

DISERTASI

**TIPOLOGI DAN BUDAYA NEGARA
STUDI MARKET SHARE BANK SYARIAH DI ASEAN DAN MENA**

ANDI AYU FRIHATNI

A0232020001



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**TIPOLOGI DAN BUDAYA NEGARA
STUDI MARKET SHARE BANK SYARIAH DI ASEAN DAN MENA**

ANDI AYU FRIHATNI

A0232020001



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**TIPOLOGI DAN BUDAYA NEGARA
STUDI MARKET SHARE BANK SYARIAH DI ASEAN DAN MENA)**

**ANDI AYU FRIHATNI
A0232020001**



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
TIPOLOGI DAN BUDAYA NEGARA: STUDI MARKET SHARE
BANK SYARIAH DI ASEAN DAN MENA


Disusun dan diajukan oleh

ANDI AYU FRIHATNI
A023202001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Doktor pada 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pada
Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Promotor,




Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe., SE., M.Si
NIP 196305151992031003

Ko-promotor I



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994041003

Ko-promotor II



Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si., Ak., CA, CSRS, CSRA
NIP 197402062008122001

Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi



Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., SC., CA
NIP 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Ayu Frihatni
NIM : A023202001
Jurusan/Program Studi : Doktor Ilmu Akuntansi
Jenjang : S3

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

TIPOLOGI DAN BUDAYA NEGARA: STUDI *MARKET SHARE* BANK SYARIAH DI ASEAN DAN MENA

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Ayu Frihatni



PRAKATA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor (Dr.) pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyelesaian Program Doktor ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan. Kesadaran inilah yang memberi motivasi tinggi untuk terus mengingatkan kembali bahwa menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus menerus berjalan.

Dengan selesainya Disertasi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak lepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Bapak Prof. Dr, Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si sebagai Promotor, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si sebagai Kopromotor I, dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu., S.E., Ak., M.Si., CA sebagai Kopromotor II serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Promotor dan Kopromotor I serta Kopromotor II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, serta kearifan dalam mengarahkan dan mendorong penulis agar senantiasa belajar, bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.



Upan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Pagalung, SE, Ak, MS, CA, Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE, Ak, M.Si, CA,

Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, SE., Akt., M.Acc., Ph.D dan Bapak Afdal, SE, M.Sc, Ak, Ph.D, atas segala saran dan masukan untuk kesempurnaan disertasi saya. Terima kasih Bapak/Ibu, insya Allah bernilai ibadah.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc., SC., CA sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pelayanan yang tulus dan ikhlas serta kedisiplinan yang tinggi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan program Doktor ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare, Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Andi Bahri, S. M.E., Fil.I dan Ibu Dr., Damirah, SE., MM. selaku Wakil Dekan I dan teman-teman Ketua Program Studi di Lingkup Fakultas Ekonomi dan



Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, serta seluruh keluarga besar Program Doktor Ilmu Akuntansi khususnya kelas A, Angkatan 2019, Angkatan 2020, Angkatan 2021, Angkatan 2022 dan Angkatan 2023 atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.

Ucapan terima kasih khusus dan istimewa penulis sampaikan kepada orang tua saya Bapak (Alm) Andi Muh. Umar dan Ibu Hj. Ajidah serta adik-adikku, Bapak Mertua (Alm) H. Aslam dan Ibu mertua Ir. Hj. Rostina, SP, MP. Disertasi ini saya persembahkan buat kalian. Terima kasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dalam penyelesaian studi S3 saya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan. Buat suami tercinta Bapak Arya Septian Prawira, SE, M.Agr. terima kasih atas segala dukungan moril dan materill selama saya menempuh Pendidikan. Buat anakku tersayang Ainun Hafidzah Prawira, terima kasih atas pengertian dan doanya.

Terakhir, semoga semua pihak mendapat balasan kebaikan, berkat, dan karunia dari Allah SWT. atas bantuan yang diberikan hingga disertasi ini terselesaikan dengan baik. Disertasi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

Makassar, Januari 2024

Penulis



Andi Ayu Frihatni



ABSTRAK

ANDI AYU FRIHATNI. *Tipologi Negara dan Market Share (Studi Pada Bank Syariah Di MENA dan ASEAN)* (dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe, Syarifuddin Rasyid, dan Nadhirah Nagu)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *resiliensi* bank syariah di MENA dan ASEAN. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji independen sample t test, dan uji one way anova. Sampel penelitian adalah perbankan syariah yang terdaftar di *Worldbank* dengan unit analisisnya adalah negara MENA dan ASEAN. Hasil penelitian berdasarkan uji regresi linear berganda yaitu: 1) Daya saing dan risiko pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *market share* bank syariah, sedangkan kapitalisasi dan ukuran (*size*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* bank syariah. 2) Produk domestik bruto (PDB), Income per kapita, dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* bank syariah, sedangkan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* bank syariah. 3) Populasi, regulasi dan budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap *market share* bank syariah. Uji Independen sample t test yaitu: bentuk - bentuk negara dan fatwa terdapat perbedaan signifikan dalam *market share*, sedangkan uji *one way anova* menunjukkan bahwa mazhab tidak terdapat perbedaan signifikan dalam *market share* bank syariah.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kapitalisasi dan ukuran (*size*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *market share* bank syariah hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan daya saing dan preferensi nasabah. 2) suku bunga tidak signifikan terhadap *market share* bank syariah dapat menunjukkan bahwa nasabah dalam pembiayaan syariah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor kepatuhan syariah, kualitas layanan, atau keunggulan produk. 3) tidak terdapat perbedaan signifikan dalam *market share* bank syariah antar mazhab menunjukkan bahwa preferensi nasabah tidak secara signifikan dipengaruhi oleh perbedaan teologis.

Implikasi dari temuan penelitian adalah: 1) perlunya fokus pada aspek-aspek seperti efisiensi operasional, inovasi produk, dan strategi pemasaran sebagai pendorong pertumbuhan *market share* bank syariah; 2) perlunya pengembangan strategi yang lebih berfokus pada elemen-elemen tersebut untuk meningkatkan daya tarik dan pertumbuhan *market share* bank syariah; 3) bank syariah dapat lebih memusatkan upaya pada penyediaan layanan dan produk yang memenuhi kebutuhan umum nasabah syariah, tanpa harus mempertimbangkan perbedaan mazhab secara signifikan dalam strategi pemasaran atau produk perbankan.

Kata kunci: *Daya Saing, Kapitalisasi, Resiko Pembiayaan, Size, PDB, Income Percapita, Suku Bunga, Nilai Tukar, Bentuk-Bentuk Negara, Populasi, Mazhab, Fatwa, Regulasi, Budaya, Market Share.*



ABSTRACT

ANDI AYU FRIHATNI. *Typology of Countries and Market Share (A Study on Islamic Banks in MENA and ASEAN)* supervised by Abdul Hamid Habbe, Syarifuddin Rasyid, and Nadhirah Nagu

This research aims to analyze the influence of Islamic banks' resilience in MENA and ASEAN. This study is quantitative, employing data analysis through multiple linear regression, independent sample t-test, and one-way ANOVA. The research sample consists of Islamic banks listed in the World Bank, with the unit of analysis being MENA and ASEAN countries. The research findings based on multiple linear regression tests are: 1) Competitiveness and financing risk have a positive and significant effect on the market share of Islamic banks, while capitalization and size do not significantly affect the market share of Islamic banks. 2) Gross Domestic Product (GDP), Income per capita, and exchange rates significantly influence the market share of Islamic banks, while interest rates do not significantly affect the market share of Islamic banks. 3) Population, regulations, and culture have a positive and significant impact on the market share of Islamic banks. Independent sample t-test results show that there are significant differences in market share based on the forms of countries and fatwas, while the one-way ANOVA test indicates that there is no significant difference in the market share of Islamic banks among the madhabs.

The research findings indicate that: 1) Capitalization and size do not significantly affect the market share of Islamic banks, as other dominant factors play a more crucial role in determining competitiveness and customer preferences. 2) The insignificant impact of interest rates on the market share of Islamic banks suggests that customers in Islamic financing are more influenced by factors such as Sharia compliance, service quality, or product excellence. 3) The lack of significant differences in market share among madhabs indicates that customer preferences are not significantly affected by theological differences.

The implications of the research findings are: 1) The need to focus on aspects such as operational efficiency, product innovation, and marketing strategies as drivers of Islamic banks' market share growth; 2) The necessity for developing strategies that focus more on these elements to enhance the attractiveness and growth of Islamic banks' market share; 3) Islamic banks can concentrate efforts on providing services and products that meet the general needs of Islamic customers without significantly considering madhab differences in marketing strategies or banking products..

Keywords: *Competitiveness, Capitalization, Financing Risk, Size, GDP, Income Percapita, Interest Rate, Exchange Rate, Country Forms, Population, Mazhab, Fatwa, Regulation, Culture, Market Share.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.4.1 Kegunaan Teoretis	15
1.4.2 Kegunaan Praktis	15
1.4.3 Kebijakan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	17
2.1.1 Teori Al-Maqashid Al-Syariah	17
2.1.2 Teori Structure Conduct Performance (SCP)	27
2.1.3 Daya Saing	30
2.1.4 Kapitalisasi	31
2.1.5 Risiko Pembiayaan.....	32
2.1.6 Size.....	33
2.1.7 Produk Domestik Bruto	33
2.1.8 Income Per Kapita	34
2.1.9 Suku Bunga	35
2.1.10 Nilai Tukar	36



2.1.11 Bentuk-bentuk Negara	37
2.1.12 Mazhab.....	40
2.1.13 Populasi Umat Muslim	46
2.1.14 Fatwa.....	47
2.1.15 Regulasi.....	51
2.1.16 Budaya	53
2.1.17 Market Share	58
2.2 Tinjauan Empiris.....	58
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	74
3.1 Kerangka Konseptual	74
3.2 Hipotesis	77
3.2.1 Pengaruh Resiliensi terhadap <i>Market Share</i>	77
3.2.2 Pengaruh PDB, Income Per Capita, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap <i>Market Share</i>	83
3.2.3 Pengaruh Tipologi Negara terhadap <i>Market Share</i>	91
3.3 Model Penelitian	116
BAB IV METODE PENELITIAN.....	117
4.1 Rancangan Penelitian	117
4.2 Waktu Penelitian.....	117
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	117
4.3.1 Populasi.....	117
4.3.2 Sampel.....	117
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	118
4.5 Metode Pengumpulan Data	118
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	119
4.6.1 Variabel Penelitian	119
4.6.2 Variabel Independen	119
4.6.3 Variabel Dependensi.....	120
4.6.4 Definisi Operasional Variabel.....	120
4.7 Teknik Analisis Data	131
4.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	131
4.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	132



	4.7.3 Uji Hipotesis.....	134
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	139
	5.1 Analisis Data.....	139
	5.1.1 Analisis Data Deskriptif	139
	5.1.2 Uji asumsi klasik.....	153
	5.1.3 Uji Hipotesis.....	156
BAB VI	PEMBAHASAN	173
	6.1 Pembahasan	173
	6.1.1 Daya Saing terhadap <i>Market Share</i>	174
	6.1.2 Kapitalisasi terhadap <i>Market Share</i>	175
	6.1.3 Risiko Pembiayaan terhadap <i>Market Share</i>	177
	6.1.4 Size terhadap <i>Market Share</i>	178
	6.1.5 PDB terhadap <i>Market Share</i>	180
	6.1.6 Income PerCapita terhadap <i>Market Share</i>	182
	6.1.7 Suku Bunga terhadap <i>Market Share</i>	184
	6.1.8 Nilai Tukar terhadap <i>Market Share</i>	185
	6.1.9 Bentuk-bentuk Negara terhadap <i>Market Share</i>	187
	6.1.10 Mazhab terhadap <i>Market Share</i>	189
	6.1.11 Populasi Umat Muslim terhadap <i>Market share</i>	192
	6.1.12 Fatwa terhadap <i>Market Share</i>	194
	6.1.13 Regulasi terhadap <i>Market Share</i>	199
	6.1.14 Pengaruh Budaya terhadap <i>Market Share</i>	201
BAB VII	PENUTUP	205
	7.1 Kesimpulan	205
	7.2 Saran	205
	7.3 Temuan dan Implikasi	206
	DAFTAR PUSTAKA.....	208



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Rekapitulasi <i>Market Share</i> Perbankan Syariah Negara MENA....	3
Tabel 1.2 Data Rekapitulasi <i>Market Share</i> Perbankan Syariah Negara ASEAN..	3
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif	140
Tabel 5.2 Uji Normalitas.....	153
Tabel 5.3 Uji Multikoloniretas.....	154
Tabel 5.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	157
Tabel 5.5 Hasil Uji F.....	164
Tabel 5.6 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2).....	165
Tabel 5.7 Hasil Uji Analisis Independent Sample T-Test Bentuk- Bentuk Negara dan Fatwa.....	166
Tabel 5.8 Hasil Uji <i>One Way Anova</i> Mazhab	169
Tabel 5.9 Hasil Uji <i>One Way Anova</i> Budaya.....	170
Tabel 5.9 Hasil Uji <i>One Way Anova</i> Budaya.....	170
Tabel 6.1 Ikhtisar Hasil Uji Pengujian Hipotesis Penelitian.....	173



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	77
Gambar 3.2 Model penelitian.....	116
Gambar 5.1 Uji Heteroskedastisitas	155



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	227
2. Daftar Nama-Nama Bank Syariah	251
3. Rekapitulasi Data	254
4. Hasil Olah Data	260



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri keuangan Islam yang pesat menjadikan Asia Tenggara (ASEAN) sebagai bagian penting dari keuangan Islam global. Pertumbuhan yang pesat mencerminkan bagaimana ASEAN menjadi pusat perhatian dalam pengembangan dan promosi keuangan Islam, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut memiliki variasi yang berbeda dalam perkembangannya sehingga persaingan begitu ketat dalam industri keuangan Islam. Persaingan yang ketat mendorong negara-negara lain di wilayah ASEAN seperti, Singapura, Filipina, dan Thailand, untuk terlibat aktif dalam upaya memperluas sektor keuangan Islam. (Bruhn & Love, 2014; Park & Mercado, 2015).

Menghadapi persaingan yang ketat tidak hanya relevan di wilayah ASEAN, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Implikasi yang dimaksud adalah dampak atau konsekuensi dari persaingan yang ketat dalam industri jasa keuangan, terutama pada bank syariah, yang dapat memengaruhi kinerja dan perkembangan bank syariah di negara MENA. Sehingga, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis dan strategi pengembangan industri perbankan syariah antara lain: 1) tantangan kinerja; 2) peluang pertumbuhan; 3) kerja sama regional; 4) perubahan regulasi. (Pearce, 2011).



Hubungan antara persaingan yang ketat dalam industri perbankan syariah di ASEAN dan MENA adalah tantangan yang dihadapi oleh bank syariah

dalam mengembangkan resiliensi guna untuk mengatasi persaingan, memanfaatkan peluang pasar yang tumbuh pesat, dan menghadapi keterbatasan modal serta sumber daya manusia. Resiliensi dalam konteks perbankan syariah mengacu pada kemampuan bank-bank syariah untuk bertahan dan pulih dari tekanan, krisis, atau gangguan yang mungkin terjadi dalam lingkungan ekonomi atau keuangan. Resiliensi melibatkan berbagai aspek, termasuk kemampuan bank untuk menjaga stabilitas keuangan, memitigasi risiko, dan tetap beroperasi secara efisien dalam situasi yang sulit (Ali, 2012).

Resiliensi dalam industri perbankan syariah juga memiliki keterkaitan penting dengan resiliensi bank konvensional. Baik bank syariah maupun bank konvensional di negara ASEAN dan MENA menghadapi tekanan yang serupa dalam menghadapi persaingan yang ketat dan risiko-risiko ekonomi yang timbul. Seperti halnya, bank syariah memiliki tantangan tambahan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah, sementara bank konvensional memiliki risiko lain yang perlu ditangani, seperti risiko suku bunga dan risiko kredit (Ali, 2012).

Seiring persaingan antar industri perbankan semakin ketat baik antara perbankan syariah maupun perbankan konvensional, tidak menurunkan minat menabung masyarakat muslim pada perbankan syariah (Jamal, 2016). Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat atas riba atau bunga yang memberatkan nasabah. Selain itu, adanya dukungan dengan munculnya slogan perbankan syariah yaitu "*profit and loss sharing*" dalam transaksi keuangannya daripada bunga yang merupakan bagian dari transaksi perbankan konvensional.

Adapun isu penelitian ini yang akan di bahas adalah terkait dengan perbankan syariah melalui faktor-faktor internal maupun eksternal *market share*. Data *market share* pada Table 1.1 dan 1.2 berikut ini



berkaitan dengan isu yang di atas terutama isu resiliensi yang terdapat di negara-negara ASEAN dan MENA.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi *Market Share* Perbankan Syariah Negara ASEAN

No	Nama Negara	<i>Market Share</i>	%
1	Indonesia	1.280,45	26,63%
2	Singapura	306,81	6,38%
3	Malaysia	1.272,08	26,45%
4	Brunei Darussalam	231,01	4,80%
5	Kamboja	474,69	9,87%
6	Vietnam	265,50	5,52%
7	Thailand	553,53	11,51%
8	Laos	282,50	5,87%
9	Myanmar	113,23	2,35%
10	Filiphina	29,14	0,61%

Sumber : World Bank, 2020

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi *Market Share* Perbankan Syariah Negara MENA

No	Nama Negara	<i>Market Share</i>	%
1	Bahrain	265,85	5,53%
2	Qatar	111,04	2,31%
3	Jourdan	246,03	5,12%
4	Palestina	462,88	9,63%
5	Yemen	0,512	0,01%
6	Oman	0,94	0,02%
7	Syria	157,19	3,27%
8	Soudan	188,44	3,92%
9	Pakistan	432,79	9,00%
10	Bangladesh	503,77	10,48%

Sumber : World Bank, 2020²

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di atas menunjukkan terdapat 10 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia 26,63%, Singapura 6,38%, Malaysia 26,45%, Brunei Darussalam 4,80%, Kamboja 9,87%, Vietnam 5,52%, Thailand 11,51%, Laos 5,87%, Myanmar 2,35%, dan Filiphina 0,61%. Adapun Negara MENA mencakup 10 negara yaitu Bahrain 5,53%, Qatar 2,31%, Jourdan 5,12%, Palestina 9,63%, Yemen 0,01%, Oman 0,02%, Syria 3,27%, Soudan 3,92%, Pakistan 9,00%, dan Bangladesh 10,48%. Fluktuatifnya *market share* perbankan syariah dari negara ASEAN dan MENA disebabkan karena rasio likuiditas dan resiko dari pembiayaan yang kurang stabil.

Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti: Chazi dan Syed (2010); Hasan dan Dridi (2011); Beck (2013); Rosman (2013); Fakhfekh (2016); Bourkhis (2013); Johnes (2017); Yulaeli (2022); Suzanna (2021); Moreno-Gómez (2018); Hillman (2017); Olson, (2017); Claessens, (1998); Hasan dan Dridi, (2011);



(2007); Chen dan Liao (2011); Conyon dan He (2017); Gomez-Mejia (2019), Ahern dan Dittmar (2012); Dixon-Fowler (2013); Post dan Byron (2013); McClure (2010); Valencia (2010); dan Afendi (2009). Adapun studi Chazi dan Syed (2010) meneliti isu *risk exposure* perbankan syariah selama krisis keuangan global. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah di negara MENA menunjukkan posisi yang lebih baik dalam hal rasio *leverage* dan *gross profit*. Perbankan syariah menunjukkan rasio *leverage* lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dua rasio profitabilitas, yaitu ROA dan ROE juga menunjukkan tren variabilitas yang rendah sehingga resiko derivatifnya rendah. Selain itu, perbankan syariah memiliki kecukupan modal yang lebih baik dan *gross profit* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional sehingga perbankan syariah mampu bertahan dalam menghadapi efek buruk dari krisis keuangan saat ini.

Studi Hasan dan Dridi (2011) melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu perbandingan bank konvensional dan bank syariah dalam menghadapi krisis keuangan global. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan syariah di negara ASIA untuk rata-rata 2008 – 2009 memiliki nilai kumulatif yang signifikan terhadap *market share* daripada perbankan konvensional. Peningkatan solvabilitas pada perbankan syariah jauh lebih besar dibandingkan dengan konvensional dalam mendukung pertumbuhan kredit. Sehingga hal tersebut menunjukkan kebutuhan perbankan syariah yang dapat resilien dalam menghadapi kemungkinan efek buruk yang ditimbulkan dari krisis keuangan.

Selanjutnya Beck (2013) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability* dengan



akan sampel 209 bank terdaftar di 21 negara untuk periode 2005-2009. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki *loan-deposit ratios*, *me ratios* dan *overhead costs* yang lebih tinggi, pinjaman bermasalah

yang lebih rendah dan *capital-asset ratios* yang lebih tinggi daripada bank konvensional di 21 negara. Dengan demikian, perbankan syariah mampu meningkatkan kinerja pasar saham selama krisis keuangan global.

Kemudian Rosman (2013) meneliti isu terkait efisiensi perbankan syariah di negara MENA dan ASEAN dalam menghadapi krisis keuangan dengan menggunakan sampel 57 bank dari 12 negara MENA dan 22 bank dari 7 negara ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa secara komparatif, rata-rata skor efisiensi yang diukur dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan Tobit model. Berdasarkan DEA dan Tobit nilai rata-rata perbankan syariah di negara ASEAN lebih tinggi daripada di negara MENA. Rata-rata nilai DEA dan Tobit perbankan syariah di ASEAN berkisar 61% dan 75% sedangkan untuk negara MENA adalah 40% dan 54%. Kesenjangan tersebut mungkin disebabkan oleh variasi bank syariah yang mewakili MENA (57 bank dari 12 negara) yang mungkin menyebabkan skor rata-rata untuk wilayah mereka cukup rendah. Sebaliknya, variasi bank syariah di negara ASEAN lebih kecil (22 bank dari tujuh negara) dengan mayoritas bank syariah dari Malaysia.

Studi penelitian yang dilakukan oleh Fakhfekh (2016) berkaitan dengan *Measuring volatility persistence for conventional and Islamic banks: An FI-EGARCH (Fractionally Integrated Exponential Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity) approach*. Hasil menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih resilien daripada perbankan konvensional. Hal tersebut disebabkan karena; 1) tingkat signifikansi antara *volatility and tails* pada perbankan syariah mampu menunjukkan resiliensi di tengah kondisi keuangan yang ekstrem. 2) menunjukkan persistensi yang signifikan jauh lebih tinggi untuk perbankan syariah daripada konvensional. 3) distribusi volatilitas pada perbankan syariah secara asimetris signifikan terhadap *bad news* daripada *positive news*.



Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bourkhis (2013) berkaitan dengan *Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis* di negara MENA dan ASEAN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 34 perbankan syariah dan 34 perbankan konvensional di 16 Negara yang ada di Mena dan ASEAN dengan menggunakan dua pendekatan analisis yaitu; 1) analisis *non parametrik* dalam menganalisis krisis keuangan dampaknya terhadap *financial soundness indicators* (FSIs) melalui laba dan profitabilitas bank, permodalan, kualitas aset, efisiensi dan likuiditas. 2) analisis parametrik dalam menganalisis krisis keuangan terhadap stabilitas bank melalui *Z-Score*. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, maka hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional dalam hal krisis keuangan terhadap resiliensi perbankan diukur dengan *Z-score* dan rasio modal terhadap aset serta tingkat likuiditas dan resiko kredit bermasalah.

Studi Johnes (2014) dalam penelitiannya berkaitan dengan isu perbandingan bank konvensional dan bank syariah periode 2004-2009 di 18 negara ASIA menggunakan DEA. Hasilnya menunjukkan bahwa DEA tidak ada perbedaan yang signifikan dalam *gross efficiency (on average)* antara bank konvensional dan bank syariah. Begitupun dengan menggunakan MFA non-parametrik tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena 1) bahwa perbankan syariah rata-rata kurang efisien dibandingkan perbankan konvensional. 2) *net efficiency* pada perbankan syariah secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional karena *Inefisiensi* yang tampak dari sistem perbankan syariah diimbangi oleh efisiensi para manajer bank syariah.



selanjutnya studi yang dilakukan oleh Grira (2016) berkaitan dengan *beliefs: Empirical evidence from the implied cost of deposit insurance for banks* dengan menggunakan sampel besar internasional dari tahun

pengamatan selama periode 1999-2013 yang mencakup 352 bank syariah dan 30.572 bank konvensional di 213 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa premi untuk perbankan syariah yang terdaftar ternyata 28% lebih rendah daripada perbankan konvensional. Selanjutnya, premi asuransi perbankan swasta secara signifikan lebih tinggi daripada premi asuransi bank umum, dan selama krisis keuangan 2007-2009 tingkat penjaminan simpanan untuk bank umum syariah tidak mengalami peningkatan.

Kemudian studi Olson (2017) yang penelitiannya berkaitan dengan *using accounting ratios to distinguish between Islamic and conventional banks in the GCC region*. Hasil studi menunjukkan bahwa: 1) Ukuran karakteristik bank seperti rasio profitabilitas, rasio efisiensi, indikator kualitas aset, dan rasio kas/kewajiban merupakan pembeda yang baik antara bank syariah dan konvensional di kawasan GCC; 2) Bank syariah lebih menguntungkan daripada bank konvensional, tetapi mungkin tidak seefisien dari perbankan konvensional; dan 3) perbankan konvensional memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dari bank syariah karena memiliki deposan yang banyak. Dengan demikian perbankan konvensional yang ada di negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) mampu resilien meskipun krisis keuangan melanda negara tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Claessens (1998) dan Hasan & Dridi (2011) berbeda dengan studi-studi terdahulu di atas. Penelitian Claessens (1998) menggunakan sampel bank umum dan terdapat unsur risiko serta keuntungan dari bunga. Adapun riset Hasan & Dridi (2011) melakukan penelitian pada Bank Islam di seluruh dunia. Studi tersebut menjelaskan semua variabel ekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dengan asumsi bahwa bank melakukan usaha dengan tidak menggunakan prinsip bunga dan lebih berinvestasi riil dengan model bagi hasil.



Kemudian studi yang dilakukan oleh Chen dan Liao (2011); Conyon dan He (2017); Gomez-Mejia (2019), menunjukkan hasil bahwa keberagaman *gender* berpengaruh positif pada *market share*. Berbeda dengan penelitian Ahern dan Dittmar (2012); Dixon-Fowler (2013); Post dan Byron (2013) menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif pada *market share*. Dengan demikian, hubungan antara *gender* dan *market share* perbankan tidak semata-mata terkait dengan apakah perusahaan digerakkan oleh laki-laki atau perempuan, tetapi lebih didasarkan pada keragaman *gender* para eksekutif atau dewannya (Herman dan Smith, 2014).

Valencia (2010) dalam *Organizational Culture as Determinant of Product Innovation*. Penelitian tersebut mengkaji hubungan budaya organisasi dan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan penentu jelas strategi inovasi. Selain itu, budaya *adhocracy* mendorong strategi inovasi dan budaya hirarkis mempromosikan budaya imitasi. Keterbatasan penelitian tersebut adalah data yang dikumpulkan dari satu sumber untuk desain crosssectional di Spanyol. Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh McClure (2010) dalam *The Influence of Organizational Culture and Conflict on Market Orientation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik memediasi hubungan antara budaya dan orientasi pasar. Konflik berhubungan positif dengan budaya organisasi birokrasi dan negatif terkait dengan budaya inovatif dan supportif.

Beberapa hasil studi di atas menunjukkan bahwa ada beberapa *GAP research* baik berkaitan dengan isu, variabel dan hasil penelitian sehingga menguatkan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Beberapa *GAP*



penelitian terdahulu mencakup: (1) isu tentang *risk exposure* krisis global di perbankan syariah dan konvensional dan hasilnya akan bahwa *risk exposure* berpengaruh positif terhadap *market share*

(Beck, 2013; Chazi dan Syed, 2010; Hasan dan Dridi, 2011; Fakhfekh, 2016; dan Rosman, 2013); (2) isu tentang perbandingan bank konvensional dan bank syariah dalam meningkatkan resiliensi dengan melihat kecukupan rasio modal, tingkat likuiditas dan resiko kredit bermasalah. Hasil studi menunjukkan bahwa resiliensi tidak berpengaruh terhadap *market share* (Bourkhis, 2013; Grira, 2016; Johnes, 2014; dan Olson, 2017); dan (3) isu tentang makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa makroekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank (Claessens, 1998; dan Hasan & Dridi, 2011); (4) isu tentang budaya terhadap *market share*. hasil studi menunjukkan hasil yang berbeda (tidak konsisten) (Ahern dan Dittmar, 2012; Chen dan Liao, 2011); Conyon dan He (2017); Dixon-Fowler (2013); Gomez-Mejia (2019); dan Post dan Byron (2013). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan oleh karena, isu penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, yakni berkaitan dengan resiliensi dan *market share* dalam cakupannya dengan: (1) faktor internal; dan (2) faktor eksternal (Belkhaoui, 2014; Boediono, 1999; Boyd, 2010; Claessens, 1998; Delis, 2009; Rofi'ah, 2017; dan Yulaeli, 2022).

Faktor pertama, mencakup daya saing, kapitalisasi, risiko pembiayaan dan *size*. Daya saing merupakan kondisi persaingan antara beberapa perusahaan dalam suatu industri yang berusaha untuk bersaing sesuatu yang menjadi keinginan semua pihak. Di tengah kondisi persaingan pasar kredit yang semakin kompetitif dapat dilakukan dengan diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan di atas merupakan sumber pendapatan dari penyaluran kredit menuju aktivitas yang dapat menghasilkan *non interest income*, seperti pendapatan *fee*, pendapatan *trading*, dan pendapatan komisi. Disamping kompetisi dan asi, juga mempertimbangkan risiko pembiayaan yang dapat atkan volatilitas laba bank (Boyd (2010)). Risiko pembiayaan bank dapat



dilihat dari perspektif *shareholders* yaitu risiko finansial yang diukur menggunakan tingkat kapitalisasi bank dan penurunan kualitas aset bank melalui risiko kredit (Belkhaoui, 2014). Selanjutnya, menurut Delis (2009) kualitas aset yang kurang baik adalah salah satu penyebab yang paling penting dari kegagalan bank. Banyaknya kredit macet menyebabkan bank kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pembayaran pokok pinjaman maupun bunga. Hal tersebut dipengaruhi oleh *size* atau ukuran bank. Bank yang besar cenderung mempunyai tingkat diversifikasi produk yang tinggi dibandingkan dengan bank kecil. Selain potensi diversifikasi yang lebih tinggi, skala ekonomis juga dapat ditemukan pada bank yang berukuran besar. Oleh karena diversifikasi mengurangi risiko dan skala ekonomis mengarah pada peningkatan efisiensi operasional.

Kemudian *faktor kedua* mencakup makroekonomi, tipologi negara dan budaya. Makroekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu GDP, *Income per capita*, suku bunga dan nilai tukar. Ketika ekonomi tumbuh kondusif dan inflasi dalam tingkatan yang normal, maka stimulus ekonomi akan meningkatkan profitabilitas bank. Hal tersebut memberikan dampak bagi bank dalam meningkatkan efisiensinya. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi sedang mengalami depresi dan inflasi makin tinggi, maka akan meningkatkan resiko terhadap profitabilitas dan atau menurunkan efisiensi bank.

Inflasi di atas selalu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar (atau $MV=PT$) dan kebijakan moneter yang diambil pemerintah melalui bank sentral. Pemerintah bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mempengaruhi proses penciptaan uang (M). Salah satu cara pengendalian jumlah g beredar adalah melalui tingkat suku bunga. Melalui tingkat suku bunga ah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi, permintaan agregat, arga, GDP hingga income per capita. Dengan demikian keuntungan bank



dari sisi bunga sangat ditentukan kondisi ekonomi makro serta regulasi atau kebijakan pemerintah (Boediono 1999).

Selanjutnya tipologi negara mencakup bentuk-bentuk negara, mazhab, populasi umat muslim, fatwa dan regulasi yang mengikat suatu negara. Berdasarkan data *World Bank* (2020) dan *Pew Research Center* (2013) bentuk-bentuk negara dengan *Sistem Presidensial* (Indonesia dan Myanmar) menggunakan pendekatan *market driven*, sedangkan *Monarki Absolut Islam* (Brunei Darussalam), Republik (Filiphina), *Demokrasi Parlemerter* (Malaysia), *Republik Parlemerter* (Singapura), *Monarki Konstitusional* (Thailand dan Vietnam), Negara *Komunis* (Laos), dan *Monarki Konstitusional Demokratik* (Kamboja), *Monarki* (Bahrain, Jourdan, dan Oman), *Monarki Konstitusional* (Qatar), *Republik Parlemerter* (Palestina, Pakistan, dan Bangladesh), dan *Republik Presidensial* (Yemen, Syiria dan Soudan) menggunakan pendekatan *state driven* (Yulaeli, 2022).

Selanjutnya, terdapat juga perbedaan dalam mashab yang menjadi kepercayaan. Mazhab Hanafi lebih banyak digunakan di Negara MENA sedangkan mazhab syafi'i mayoritas di negara ASEAN (Yulaeli, 2022). Di negara yang menganut mazhab syafi'i memiliki pemahaman kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syari'at seperti keadilan, *qana'ah*, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal. Adapun mazhab Hanafi mensyaratkan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah, oleh karenanya, kesepakatan antar kedua belah pihak tersebut baik menyebutkan *ujrah* ataupun *gaji* dapat dikatakan sah (Rofi'ah, 2017; Yulaeli, 2022). Dengan demikian, adanya mazhab dapat berpengaruh terhadap *market share*, karena mazhab dan pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam



agama. Oleh karena itu, masing-masing mazhab dalam agama Islam akan berbeda. Mazhab tersebut dapat memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku dalam agama islam termasuk ketika ingin bertransaksi pada perbankan syariah.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN dan MENA di pengaruhi oleh populasi umat muslim serta aturan yang mengikat yaitu melalui regulasi dan fatwa. Namun, berdasarkan data *World Bank* (2020), negara-negara yang memiliki regulasi belum tentu memiliki fatwa, bahkan terdapat negara yang tidak memiliki regulasi maupun fatwa. Negara yang memiliki regulasi dan fatwa yang di fatwakan melalui aturan yaitu Indonesia dan palestina. Sedangkan negara yang memiliki regulasi dan memiliki fatwa yang bersifat *fard' kifayah* yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Filiphina, Bahrain, Qatar, Jourdan, Palestina, Yemen, Oman, Syria, dan Bangladesh. Adapun negara yang tidak memiliki regulasi maupun fatwa adalah Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Soudan dan Pakistan. Negara yang tidak memiliki regulasi dan fatwa mampu memiliki *market share* meskipun *market share*nya kecil. Hal tersebut disebabkan karena dua alasan yaitu: (1) investasi syariah menarik bagi investor muslim; dan (2) dana syariah jelas dan hanya dapat berinvestasi jika ada aset fisik (Yulaeli, 2022).

Ketertarikan nasabah terhadap produk perbankan juga di pengaruhi oleh budaya kerja suatu organisasi. Menurut Afendi (2009) terdapat beberapa faktor sebagai penghambat budaya kerja seperti (1) prasangka buruk, (2) prinsip yang tidak sesuai, (3) pengalaman pahit, (4) prioritas yang rendah terhadap kerja, (5) ndang yang negatif terhadap kerja, (6) pembandingan, dan (7) literatur.

Dutt (2010) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa budaya beda (*different culture*) antara organisasi dan pekerja merupakan suatu



hambatan dalam budaya kerja. Sehingga dibutuhkan pemimpin yang dapat mengembangkan budaya kerja yang adil melalui peningkatan daya pikir pegawai dalam memecahkan masalah baik secara efektif maupun efisien.

Perilaku pemimpin merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam hal ini diperlukan keteladanan sikap untuk dapat dijadikan contoh dan panutan oleh semua karyawan, juga kebijakan dalam menentukan arah, tujuan serta visi dan misi suatu organisasi yang akan juga dijadikan landasan dalam pelaksanaan budaya kerja. Suzanna (2021), mengatakan bahwa ketertarikan nasabah terhadap investasi syariah baik muslim ataupun non-muslim di perbankan syariah karena ada faktor budaya. Budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada *market share* perbankan syariah karena dipengaruhi oleh perilaku konsumen (persepsi dan intensi menabung). Kesadaran konsumen mempengaruhi pemilihan produk perbankan syariah. Selain itu, interaksi dengan nasabah dapat dilakukan baik secara formal maupun informal untuk menarik minat dan perilaku nasabah dalam berinvestasi.

Berdasarkan fenomena studi terdahulu dan pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, perbankan, dan peneliti terdahulu) menunjukkan bahwa belum ada yang memberikan solusi terhadap isu penelitian ini (*GAP research*). Oleh karenanya, penelitian ini menjadi penting untuk di lakukan oleh peneliti dengan isu resiliensi perbankan syariah melalui pendekatan tipologi negara di negara ASEAN dan MENA.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka beberapa pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh daya saing, kapitalisasi, resiko pembiayaan, dan *size* perbankan syariah terhadap *market share*?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto, *income per kapita*, suku bunga dan nilai tukar perbankan syariah terhadap *market share*?
3. Bagaimana pengaruh bentuk-bentuk negara, mashab mayoritas, populasi umat islam, fatwa ulama, dan regulasi perbankan syariah terhadap *market share*?
4. Bagaimana pengaruh budaya terhadap *market share*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh daya saing, kapitalisasi, resiko pembiayaan, dan *size* perbankan syariah terhadap *market share*
2. Menguji pengaruh produk domestik bruto, *income per kapita*, suku bunga dan nilai tukar perbankan syariah terhadap *market share*
3. Menguji pengaruh bentuk-bentuk negara, mashab mayoritas, populasi umat Islam, fatwa ulama, dan regulasi perbankan syariah terhadap *market share*
4. Menguji pengaruh budaya terhadap *market share*



1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan resiliensi perbankan syariah dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
2. Menjadi sumber referensi tambahan bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan multidisiplin dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang akuntansi syariah khususnya terkait dengan resiliensi perbankan syariah yang ada di negara-negara ASEAN dan MENA berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.
3. Mampu mengembangkan *outline* penelitian dengan pendekatan multidisiplin berdasarkan kajian tentang resiliensi perbankan syariah yang ada di negara ASEAN dan MENA serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan:



Memberikan informasi dari hasil sintesis dan interpretasi data berdasarkan informasi yang baru kepada perbankan syariah dan otoritas moneter mengenai resiliensi dan kondisi persaingan industri perbankan syariah.

2. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan strategis dalam hal diversifikasi, kapitalisasi, dan risiko pembiayaan untuk memperluas *market share* terhadap manajemen perbankan syariah.
3. Menjadi masukan dalam pembuatan aturan terkait keputusan strategis bank, *market share* yang kondusif, dan tingkat kompetisi dalam sektor perbankan guna memaksimalkan keuntungan bank.

1.4.3 Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Pemerintah menyusun arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah.
2. Membuat suatu kerangka serta sistem pengaturan dan pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian global yang bersifat lintas sektor (*cross sectoral issues*).
3. Perbankan syariah dalam menyusun kebijakan perlu memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan praktik-praktik lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (*haram*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Al-Maqashid Al-Syariah

Teori *maqashid syariah* di gunakan untuk mengetahui kesesuaian kinerja perbankan syariah dengan tujuan syariah pada umumnya. Selain itu, hal tersebut juga dapat di lakukan untuk sebagai tujuan Allah dalam menetapkan hukum yang terintegrasi terhadap hambanya. Inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat. (Fauzia, 2014).

Maqasid Al-Syariah adalah ujung dari *Islamic faith*. Kehidupan ekonomi manusia sangat penting untuk memenuhi kewajiban agamanya. Praktik keagamaan, sosial, dan ekonomi manusia seharusnya mencapai kesejahteraan (*falaah*) di dunia dan akhirat. Syariah menyarankan untuk melindungi umat manusia dan iman dalam semua urusan sosial maupun ekonominya (Chapra, M. U., Khan, 2008). Menurut pendekatan keuangan konvensional, manusia sebagai entitas ekonomi dituntut untuk mengadopsi perilaku rasional yang melayani kepentingan diri sendiri secara optimal. Sedangkan menurut pendekatan syariah, umat muslim seharusnya membatasi perilaku ekonominya, terutama sesuai dengan keyakinan Islam yang mengharuskan seseorang untuk tetap dalam "*constraints and restraints*" (Hassan, M. K., & Lewis, 2014; Zaman, 2014).

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan sebagai berikut: (1) kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan



maqashid syar'iyah yang berada dalam urutan paling atas; (2) kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan (Jauhar, 2013)

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang dianggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi antara lain: (1) Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*); *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada; (2) Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qishash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya; (3) Menjaga akal (*Hifdz Al'-Aql*); *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya; (4) *Hifdz Al-Mal*); *Illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap -menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya; dan (5) Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

Perlindungan terhadap agama meniscayakan bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah swt.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

nya: “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas ara kebenaran dan kesesatan” (QS. Al Baqarah: 256)



أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus (10):99).*

Mengenai tafsir pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah Kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam (Jauhar, 2013).” Meski ada usaha memaksa dari pihak orang tua yang ingin menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka yang berbeda agama dan berbeda kaum serta meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka. Arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda mazhab mendominasi dunia saat ini, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam mazhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya antara masuk Kristen atau dibunuh). Akan tetapi, Ketika mazhab *Al-Makani* kuat, penyembelihan dilakukan atas orang-orang Nasrani dan golongan Yaqubian dan yang lainnya yang tidak mau masuk dan mengikutinya (Jauhar, 2013).

Atas semua peristiwa yang telah terjadi, Al-Quran tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk Oleh Allah swt maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir (Jauhar, 2013).

Perlindungan terhadap nyawa merupakan hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam, karena merupakan hak yang disucikan dan tidak ancurkan kemuliaannya sebagaimana firman Allah swt.



صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml (27):88)

Bagaimanapun faktor dan sebab baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan, ke sewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan sesuatu berharga, baik harta benda atau yang lainnya yang menjadikannya payah atau kehilangan pangkat dan kekuasaan itu ada, seseorang tetap tidak diperbolehkan bunuh diri atau mempercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah dan melalaikan peringatan Tuhan.

Perlindungan terhadap akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah swt disampaikan dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada an penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, <an kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, menyucikan-Nya dari



segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengoperasikan akal mereka mempelajari yang halal dan haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Perlindungan terhadap kesejahteraan dan berbagai fenomena merupakan hal yang menjadi perhatian umat muslim. Islam memberikan perlindungan melalui pengharaman gibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dan cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu.

Serta perlindungan terhadap harta benda merupakan suatu kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya, seperti firman Allah swt:



الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلٌ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Dalam masalah sosial, Ketika Islam berpihak kepada kelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolok ukur kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari Tindak pemusatan kekayaan Allah, kekayaan Umat ditangan Sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya di antara kalangan mereka saja., karena dalam pengosentrasian harta seperti ini benar-benar terdapat kerusakan dalam bidang materi, pikiran, dunia, dan agama. Kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang-orang kaya tidak akan bertambah, dan harta tidak menjadi penganiaya mereka, di mana mereka selalu beredar mengelilinginya.

Omar, (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “*the performance measures of islamic banking based on the maqasid framework*” menggunakan 3 variabel atau tujuan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah yang diadopsi dari teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah. Ketiga tujuan tersebut di antaranya *tahdzib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kepentingan).



Tujuan *pertama* yaitu pendidikan individu menyatakan bahwa kinerja perbankan dinilai dari bagaimana perbankan syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Tujuan yang *kedua* yaitu keadilan, penilaian kinerja yang kedua ini didasarkan pada tujuan perbankan syariah untuk dapat memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah merupakan *free interest*. Tujuan *ketiga* yaitu pencapaian kesejahteraan yaitu perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam, ketiga sasaran yang ingin dicapai inilah yang dikenal dengan nama Al-Maqashid Al Syariah atau pencapaian tujuan syariah (Nurhayati, 2013) Maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah yaitu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, pendanaan publik), menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta merumuskan regulasi-regulasi dalam perbankan maupun lembaga keuangan syariah (Mingka, 2011). Konsep *maqashid syariah* penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat. Tanpa *maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Bahri, 2019).



ori *maqashid* syariah memiliki hubungan antara tipologi negara dan hane di tinjau dari tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi yaitu antara lain: (1) **Menjaga**

agama yaitu meniscayakan bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Kepercayaan terhadap islam mulai menjamur di berbagai belahan dunia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perbankan syariah yang ada di negara MENA maupun ASEAN. Minat masyarakat dalam menabung di bank syariah ditandai dengan keniscayaan bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*); (2) **Menjaga jiwa** merupakan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku di mana pun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD masing-masing Negara yang ada di MENA maupun ASEAN. Ketika negara meyakini bahwa Islam adalah agama yang banyak diminati oleh sebagian besar umat yang ada di negara MENA maupun ASEAN, maka akan semakin banyak negara yang membuka peluang pasar pada perbankan syariah terlepas dari negara MENA dan ASEAN. Dengan demikian, bank syariah akan banyak diminati oleh masyarakat untuk menabung sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan *market share*; (3) **Menjaga akal** yaitu menjaga sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, rata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan



akal, manusia mampu membedakan mana yang halal dan haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Keniscayaan manusia sebagai umat Islam dalam memilih bank syariah sebagai tempat untuk berinvestasi merupakan aktualisasi dari akal. Tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut: (a) Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang, (b) Harta harus berputar (*diniagakan*) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia, (c) Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi risiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat

1 hampir tanpa risiko), (d) Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar



suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, (e) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris), (f) Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan, dan (g) Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic bankir di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan. (4) **Menjaga kesejahteraan** dan berbagai fenomena merupakan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu. Seperti halnya Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka perlu adanya dewan pengawas syariah. Dewan



merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman dan kepatuhan syariah di seluruh dunia (Agung, 2016). (5) **Menjaga harta benda**

merupakan suatu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Untuk menjaga harta benda, umat muslim membutuhkan perbankan syariah karena perbankan syariah dalam hal ini memiliki prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya melarang adanya unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

2.1.2 Teori *Structure Conduct Performance* (SCP)

Teori *Structure Conduct Performance* (SCP) meyakini bahwa struktur pasar akan mempengaruhi kinerja suatu industri. Dari sudut persaingan usaha, struktur pasar yang terkonsentrasi untuk menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk memaksimalkan profit. Perusahaan bisa memaksimalkan profit karena adanya *market power*, suatu yang lazim terjadi untuk perusahaan dengan pangsa pasar yang sangat dominan (*dominant position*).

Pendekatan SCP sendiri pertama kali diperkenalkan oleh McWilliams, (1993) yang kemudian diaplikasikan oleh Tung, (2010) melalui pendekatan SCP terhadap analisis organisasi industri adalah adanya hipotesis yang menyatakan bahwa *performance* atau keberadaan pasar atau industri dipengaruhi oleh perilaku pasar, sedangkan perusahaan dipengaruhi pula oleh berbagai variabel yang membentuk struktur pasar.



**** menurut Orges dan Omer, (2008) menyatakan bahwa dalam praktiknya analisis SCP lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan struktur pasar dan kinerja perusahaan. Analisis mengenai hubungan antar

perilaku perusahaan terhadap kinerja tidak terlalu banyak dilakukan karena kesulitan untuk mencari proksi (indikator) perilaku perusahaan yang mudah dikuantitatifkan. Ukuran kinerja dalam sebagian besar analisis industri dipresentasikan dengan ukuran profitabilitas. Dalam hal ini profitabilitas cenderung dikaitkan secara positif dengan kekuatan pasar (*market power*) yang dimiliki oleh perusahaan. Derajat kekuatan pasar perusahaan yang semakin tinggi diikuti dengan kemampuan perusahaan untuk menerapkan harga di atas biaya marginal yang semakin tinggi, dan selanjutnya, cenderung diikuti dengan tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan di dalam pasar yang juga semakin tinggi.

Terdapat tiga pemikiran dalam paradigma *Structure Conduct Performance* (SCP) yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *market share* dengan kinerja yaitu:

1. *Traditional hypothesis* yang menganggap bahwa konsentrasi merupakan proksi dari kekuasaan pasar (*market power*) di mana konsentrasi pasar yang semakin besar menyebabkan biaya untuk melakukan kolusi menjadi rendah sehingga perusahaan dalam industri tersebut akan mendapatkan laba super normal. Oleh karena itu, konsentrasi pasar akan berpengaruh secara positif dengan profitabilitas sebagai proksi dari kinerja.
2. *Differentiation hypothesis* yang menganggap bahwa pangsa pasar merupakan hasil dari diferensiasi produk di mana perusahaan yang melakukan diferensiasi produk dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan kemudian perusahaan dapat menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi yang berarti akan mendapatkan profit yang tinggi juga. Dengan demikian akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas sebagai proksi kinerja dengan pangsa pasar sebagai proksi dari

in pasar.



3. *Efficient structur hypothesis* yang menganggap bahwa pangsa pasar dan konsentrasi bukan merupakan proksi dari efisiensi perusahaan, sehingga konsentrasi yang tinggi tidak identik dengan kolusi. Di mana perusahaan yang lebih efisien akan bisa mendapatkan pangsa pasar besar, sehingga industri tersebut juga akan cenderung lebih terkonsentrasi. Berdasarkan pemikiran ini maka hubungan konsentrasi dengan profitabilitas merupakan hubungan yang tidak benar-benar terjadi, mengingat konsentrasi hanya merupakan agregat pangsa pasar yang dihasilkan dari perilaku efisiensi, dan perusahaan yang lebih efisien akan dapat memperoleh profit lebih besar.

Menurut Kaminsky and Reinhart (1999) penyebab ketidakstabilan sistem keuangan tidak hanya berasal dari faktor eksogen atau eksternal, seperti perang atau bencana ekonomi, tetapi juga berasal dari faktor endogen atau internal dengan dominasi yang jauh lebih besar. Kondisi keuangan/ekonomi stabil, akan mendorong para pelaku ekonomi untuk lebih berani mengambil risiko. Krisis keuangan muncul dalam kondisi terlalu percaya diri, dan dampaknya lebih signifikan. Faktor endogen berasal dari manajemen internal dan nilai rasio keuangannya, sedangkan faktor eksogen berasal dari eksternal bank, seperti variabel makroekonomi yang berdampak sistemik. Kaminsky and Reinhart (1999) menyatakan bahwa krisis yang melanda negara-negara disebabkan oleh beberapa indikator, antara lain neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan suku bunga, serta jumlah uang beredar. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk deteksi dini kerentanan krisis.

Dengan demikian *Structure Conduct Performance* (SCP) memiliki pengaruh resiliensi dan *market share* suatu perbankan. Karena SCP mampu kan bagaimana para pelaku perbankan dalam menentukan kinerjanya untuk mempertahankan resiliensi suatu perbankan adalah dengan



meningkatkan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar dapat memungkinkan perusahaan untuk mampu mencapai skala yang lebih besar dengan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan dapat mencoba untuk memperluas pangsa pasarnya, baik dengan menurunkan harga, menggunakan iklan, atau memperkenalkan produk baru atau produk yang berbeda. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan ukuran pangsa pasarnya dengan menarik audiensi atau demografi lain.

2.1.3 Daya Saing

Daya saing merupakan suatu konsep mekanisme yang mempertimbangkan sekelompok indikator di luar perusahaan yang menekankan kinerja relatif antar perusahaan. Menurut Kocabay (2009), sebagai sebuah proses persaingan antar bank dalam memenangkan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Menurut Bailey, (2016) daya saing merupakan sebuah perjuangan atau pertarungan untuk superioritas dan di dunia komersial arti daya saing adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan bisnis di suatu pasar.

Menurut Kasmir (2003) untuk menjalankan strategi perusahaan yang kompetitif bank diharapkan terus-menerus memantau setiap gerak-gerik pesaingnya. Informasi mengenai kegiatan pesaing ini dapat dicari melalui berbagai cara, baik melalui intelegensi pemasaran maupun sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah agar bank mampu mengetahui keunggulan dan kelemahan pesaing. Sedangkan menurut Porter (1993) dalam menghadapi persaingan dimasa kini tidak hanya cukup dilihat dari efektivitas operasionalnya. Perusahaan



lakukan lebih daripada sekedar mencapai efektivitas operasional dalam janya. Perusahaan perlu mengembangkan *competitive strategy* yang

akan menjadikan perusahaan berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Porter berpendapat bahwa *competitiveness* (daya saing) perusahaan dapat dilihat melalui *competitive advantage* yang dimiliki dibandingkan dengan pesaingnya, melalui *cost advantage* dan *differentiation*, dengan elemen utama yaitu produktivitas.

Dengan demikian daya saing pada perbankan seharusnya dapat menghasilkan efek yang sama dengan daya saing pada industri lain, yaitu meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi sehingga dapat menghasilkan produk yang beragam, harga yang lebih rendah, akses yang lebih luas dalam keuangan, dan pelayanan yang lebih baik. Analisis kondisi persaingan dan kekuatan pasar bank dapat membantu bank untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk menjadi lebih kompetitif

2.1.4 Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah modal yang digunakan sebagai ukuran potensi bank dalam menyerap kerugian (Bodie, 2014). Risiko finansial perbankan dapat dilihat dari kesehatan modal yang dimiliki oleh bank. Menurut Bodie, (2014) Ada beberapa teori tentang kapitalisasi, di antaranya kapitalisasi berdasarkan pendapatan dan berdasarkan pengeluaran yaitu sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pendapatan atau *earning* adalah nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan *multiplier* tertentu.
- b) Berdasarkan pengeluaran atau *cost* adalah kapitalisasi perusahaan yang didasarkan pada *cost* dari *fixed capital* yang digunakan dalam suatu

ahaan.



2.1.5 Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah (Arifin, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pada perbankan syariah disebutkan bahwa, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pada pasal 13 UU No. 10/1998 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Prinsip syariah tersebut berlaku baik untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah.

Pihak-pihak yang dibiayai dan tidak mampu mengembalikan secara prinsip menimbulkan pembiayaan bermasalah. Istilah pembiayaan bermasalah perbankan syariah adalah padanan istilah kredit bermasalah di perbankan konvensional. Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat



Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *non performing financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah duyunun ma'dumah yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

2.1.6 Size

Menurut Annisa, (2016) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang bisa dilihat dari besarnya nilai aktiva, nilai penjualan, dan nilai ekuitas. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 kategori yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar". Untuk mengklasifikasikan ukuran suatu perusahaan tersebut diukur dari total aktiva maupun total dari penjualan suatu entitas. Sartono (2011:249) mengatakan perusahaan yang besar mempunyai kemudahan dalam mendapatkan modal dibandingkan perusahaan yang masih kecil. dikarenakan adanya kemudahan entitas yang besar akan mempunyai fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil.

2.1.7 Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto merupakan nilai barang atau jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor- faktor produksi milik warganegara negara tersebut dan negara asing. Produk domestik bruto merefleksikan kegiatan penduduk di suatu negara dalam memproduksi suatu barang dalam kurun waktu tertentu (Sukirno, 1997). Keterkaitan dengan dunia perbankan adalah di mana produk domestik bruto terkait dengan *saving*. Sedangkan salah satu kegiatan bank sebagai mediasi sektor keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam investasi. Keuntungan dari investasi itulah yang nantinya

bagian dari profitabilitas bank syariah.



Selain itu, PDB merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negeri. Apabila produksi barang dan jasa suatu negara mengalami peningkatan maka perekonomian negara bergerak positif. PDB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi negara. Meningkatnya PDB menandakan perekonomian semakin baik dan ditandai dengan perbaikan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat. Perekonomian yang baik akan menciptakan iklim investasi, investasi lokal maupun investasi asing untuk berinvestasi di pasar modal.

2.1.8 Income Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan per kapita ini merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan dari suatu daerah. Daerah yang memiliki nilai pendapatan yang tinggi belum tentu lebih sejahtera bila dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah penduduk menentukan tingkat kesejahteraan dari daerah tersebut. Maka dari itu, meski suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi namun jumlah penduduknya sangat banyak maka belum tentu daerah tersebut tergolong sebagai kelompok daerah sejahtera. (Tselios, 2009).

Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. PDRB merupakan ukuran yang sifatnya global dan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang kurang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan (Suartha, 2017).



2.1.9 Suku Bunga

Bunga adalah sejumlah dana dinilai dalam uang yang diterima si pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Pengertian lain suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Masyarakat umum mengartikan bunga sebagai pembayaran yang dilakukan untuk menggunakan sejumlah uang. Dengan demikian suku bunga adalah harga yang dibayar peminjam (*debitur*) kepada pihak yang meminjamkan (kreditur) untuk pemakaian sumber daya selama interval waktu tertentu. Jumlah pinjaman yang diberikan disebut *principal* dan harga yang dibayar biasanya diekspresikan sebagai persentase dan *principal* per unit waktu (umumnya setahun).

Menurut ekonom Islam Antonio (2001) pengertian suku bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Dalam menetapkan suku bunga acuan, pemerintah melalui bank mengeluarkan kebijakan yang di sebut dengan BI rate. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Penetapan BI Rate pada awalnya merupakan bagian dari kebijakan pengendalian moneter, melakukan kontraksi atau ekspansi moneter melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mencapai target kuantitas jumlah uang yang beredar, juga target suku bunga jangka pendek.



ingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang
yai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut:

- a) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi
- b) Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real asset* ataukah pada *financial assets*
- c) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d) Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar. Tingkat suku bunga menjadi ukuran berapa biaya atau pendapatan sehubungan dengan penggunaan uang untuk periode jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga yang tinggi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana yang dihimpun perbankan akan meningkat.

2.1.10 Nilai Tukar

Naik turunnya nilai tukar valuta asing menjadi salah satu dampak bagi keseluruhan dunia usaha. Kurs valas mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negara dan mata uang asing. Sebagai mata uang yang diterima di perdagangan Internasional, dollar AS digunakan oleh sebagian besar negara di dunia untuk menilai pergerakan mata uang mereka termasuk negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem *Floating Exchange Rate*, di mana nilai tukar rupiah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar uang. Sehingga perubahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi indeks harga saham. Melemahnya kurs dollar AS akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam dollar AS. Jika investasi di pasar modal "minati, maka indeks harga saham akan turun. (Skeggs, 2004).



2.1.11 Bentuk-bentuk Negara

Secara etimologis istilah “negara” merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Jerman dan Belanda), dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *state*, *staat*, dan *etat* itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata *statum* atau *status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah *Lo Stato* yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli lewat bukunya *Il Principe*. Saat itu, *Lo Stato* didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu (Salsabila 2020)

Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belum sebesar sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini ada istilahnya yaitu “polis”. Selain itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan. Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang maka negaranya Monarki (bahasa Yunani “*monos*” berarti “satu” sedangkan berarti “memerintah”). Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang untuk negaranya itu Oligarki (bahasa Yunani “*oliga*” berarti “beberapa”).



Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negaranya disebut Demokrasi (bahasa Yunani “*demos*” berarti “rakyat”).

Menurut Salsabila (2020) teori-teori modern sekarang ini adalah bentuk negara yang terdiri atas: negara kesatuan (*Unitarianisme*) dan negara serikat (*Federasi*).

- a) Negara Kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.
- b) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- c) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paska Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini.
- d) Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan



nya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan serahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-

negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demi satu) di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara. Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya (*reseduary powers*).

Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

- a) Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut dan monarki konstitusional.
- a) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunai, Swaziland, Bhutan, dll.
- b) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania dan lain-lain
- c) Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang tanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri, termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.
- Jadi demikian pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di



mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya.

- b) Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
- c) Demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil.

2.1.12 Mazhab

Mazhab (bahasa Arab: مذهب; *maḏhab*) adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firkaḥ, yang di mana firkaḥ merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam. Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manḥaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah (Philips, 2006).

Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apa pun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada tiga ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu akidah atau teologi (*madzahib i'tiqadiyyah*), mazhab politik (*madzahib*



siyasiyah), dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum (*madzahib fiqhiyyah*).

Menurut Philips (2006) ada banyak mazhab dalam Islam yang tersebar di dunia. Tiap mazhab memiliki perbedaan pada aturan yang tidak terlalu berbeda dengan mazhab lainnya. Sunni atau *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* adalah salah satu firkah terbesar dalam Islam. Ada empat mazhab fikih besar yang paling banyak diikuti oleh muslim, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam keyakinan Sunni, empat mazhab tersebut valid untuk diikuti, perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental

- a) Hanafi: Didirikan oleh Imam Abu Hanifah, Mazhab Hanafi dianut sekitar 25% dari keseluruhan umat Islam, penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan).
- b) Maliki: Didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika bagian Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad pernah hijrah, hidup, dan meninggal di sana; dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis.
- c) Syafii: Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian Timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi di Malaysia dan Brunei.



d) Hambali: Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.

Hasan (1996) dalam bukunya yang berjudul perbandingan mazhab menguraikan pendapat ulama terkait dengan 4 (empat) mazhab populer di seluruh dunia. **Pertama**, Menurut Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum adalah: (1) *Al-Kitab*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Aqwaluh Shahabah*; (4) *Al-Qiyas*; (5) *Al-Istihsan*; dan (6) *Urf*. Adapun penjelasannya terkait hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-Kitab* adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman.
2. *As-Sunnah* adalah berfungsi sebagai penjelasan *Al-Kitab*, merinci yang masih bersifat umum (Global). Siapa yang tidak berpegang teguh kepada *As-Sunnah* maka orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang disampaikan kepada ummatNya.
3. *Aqwaluh Shahabah* (Perkataan Sahabat) adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat *Al-Qur'an* (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya). Dalam pandangan Abu Hanifah, pengetahuan dan pernyataan keagamaan *aqwaluh shahabah* lebih dekat pada kebenaran. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam *Ijmak*' dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.



as adalah apabila ternyata dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah*, atau perkataan at tidak ditemukan. Sehingga Imam Hanafi akan menghubungkan

sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antar keduanya.

5. *Al-Istihsan* adalah pengembangan diri dari Qiyas. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh, *Istihsan* ialah meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas *illatnya* untuk mengamalkan qiyas yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuat. Misalnya *Syara'* melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap suatu barang yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan. Tetapi dalam hal tertentu *syara'* memberikan *rukhsah* (keringanan, dispensasi) dan diperkenankan jual beli dengan cara *salam* (pesanan).
6. *Urf* adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai kemudian lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.

Kedua, dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Maliki dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Al-Quran*; (2) *Sunnah Rasul*; (3) *Ijmak* para Ulama Madinah tetapi kadang-kadang imam Maliki menolak hadist apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para Ulama Madinah; (4) *Qiyas*; dan (5) *Istishlah (Mashalihul Mursalah)*. *Istishlah* adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun *mashalihul mursalah* ialah memelihara tujuan-tujuan *syara'* dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.



Imam Maliki memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Beberapa ulama katakan, Imam Maliki berkata: “Saya tidak memberi fatwa-fatwa yang

meriwayatkan Hadits, sehingga tujuh puluh ulama membenarkan dan mengakui". Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh beliau kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh ulama dan mereka menetapkan dan sepakat bahwa Imam Hanafi ahli dalam masalah yang difatwakan.

Ketiga, Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab Ulama Madinah hingga terkenal dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya sunnah). Hal tersebut mempertemukan antara *fiqh* Madinah dan *fiqh* Irak. As-Syafi'i telah mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *thariqat ahlul hadits*. Oleh karenanya mazhab syafi'i tidak terlalu condong kepada *ahlul hadits*. Mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitab Ar-Risalah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*, Syafi'i mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika terdapat alasan yang menunjukkan bukan makna yang lahir itu yang harus digunakan.
2. *As-Sunnah*, digunakan tidaklah diwajibkan yang mutawatir saja melainkan Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan langsung tersambung kepada Nabi SAW.
3. *Ijmak* dalam artian bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, disamping beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan *Ijmak* dan penyesuaian paham segenap ulama. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadist Ahad daripada *Ijmak* yang bersandikan *Ijtihad*, kecuali kalau ada keterangan *Ijmak* bersandikan nahl dan diriwayatkan dari khalayak ramai hingga di kepada Nabi SAW.



4. *Qiyas* digunakan apabila ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan juga dalam keadaan yang memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan hanya mengenai muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah.
5. *Istidlal (Istishhab)*, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya yaitu menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulan yaitu adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Quran atau tidak terang-terangan dilarang juga diperbolehkan. Oleh karenanya Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Quran. Imam syafi'i tidak mau mengambil hukum *Istihsan* karena beliau menjelaskan bahwa "barang siapa menetapkan hukum dengan *Istihsan* berarti ia membuat syariat tersendiri".

Keempat, Imam Hambali dalam memberikan fatwa tentang urusan agama dan hukum-hukum yang berkenaan dengan agama sangat hati-hati, baik dalam menjawab atau menjelaskan hukumnya. Bahkan sering kali memberikan jawaban: "Saya tidak tahu atau belum tahu atau belum saya periksa", kalau memang belum jelas benar tentang perkara yang ditanyakan. Cara-cara Imam Hambali dalam memberikan fatwa atau jawaban tentang persoalan-persoalan yang ia hadapi, baik masalah hukum atau masalah-masalah yang baru terjadi dalam lingkungan cat, tidak sekalipun beliau terburu-buru dalam menjawabnya sebelum



menyelidiki dan memperoleh keterangan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan kepada dasar-dasar berikut:

1. *Nash Al-Qur'an dan Hadits*, yakni apabila mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
2. *Fatwa Sahaby*, yaitu Ketika tidak memperoleh *nash* dan beliau mendapati sesuatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal tersebut ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat dengan tidak memandang bahwa pendapat tersebut merupakan ijmak.
3. Pendapat Sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. *Hadits mursal atau Hadits daif'* merupakan hadits yang akan tetap digunakan, jika hadits tersebut tidak berlawanan dengan *atsar* atau pendapat seorang sahabat.
5. *Qiyas* dapat digunakan Ketika tidak memperoleh ketentuan hukum pada sumber-sumber yang telah disebutkan pada poin 1-4 di atas. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang Qiyas memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukum dalam sumber-sumber hukum selain daripada Qiyas itu.

2.1.13 Populasi Umat Muslim



pengikut agama Islam merupakan kelompok keagamaan terbesar kedua. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2015, Islam memiliki 1,6 miliar

penganut yang membentuk sekitar 22% populasi dunia. Islam adalah agama yang dominan di Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Utara, Afrika barat, dan beberapa bagian lain di Asia. Sekitar 31% dari semua Muslim berasal dari Asia Selatan (Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan India).

Negara Asia Tenggara mencakup Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Timor Lorosa'e merupakan populasi muslim terbesar kedua atau ketiga di dunia. Di sini muslim adalah mayoritas di setiap negara selain Filipina dan Timor Timur. Berbagai negara termasuk Arab, Turki, dan Iran di wilayah Timur Tengah-Afrika Utara (MENA) yang lebih besar di mana Islam adalah agama yang dominan di semua negara selain Israel. 23% muslim dunia sekitar 15% muslim tinggal di Afrika Sub-Sahara dan 18% komunitas muslim yang cukup besar juga ditemukan di Amerika, Kaukasus, China, Eropa, Tanduk Afrika, Daratan Asia Tenggara, Filipina, Rusia dan Swahili pantai. (Wikipedia, 2019).

2.1.14 Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum jamaknya al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang *mufti*, baik *mujtahid* ataupun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan atas masalah yang diajukannya. (Afif, 2000). Bagi orang yang tidak melaksanakan *ijtihad* sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat



orang-orang yang ahli (Ulama). Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespons perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul (Amin, 2008).

Dalam kajian *ushul al-fiqh*, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan antara *mujtahid* dengan *mufti*. Seorang mujtahid berupaya mengistinbathkan hukum dari nash (al-Qur'an dan atau Sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak. Sedangkan mufti, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah sesuatu yang dapat dijawabkan sesuai dengan pengetahuan serta kemampuannya, Karenanya, dalam menghadapi suatu persoalan hukum, seorang mufti harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustafti, lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut (Afif, 2000). Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*iftaa*), yakni: (1) *Al-Ifta* atau *al-futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan; (2). *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa; (3). *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa; (4). *Mustafti fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya; dan (5). *Fatwa*, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan. Kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa.



Menurut Mardani (2005), fatwa atau *ifta* berasal dari kata *aftha'* yang memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan

penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari rumusan itu dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut: (1). Ia adalah usaha memberikan penjelasan; (2). Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum *syara'* yang diperoleh melalui hasil ijtihad; (3). Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu; dan (4). Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya (Mardani, 2005).

Al-Qaradhawi dalam Hasan (1996) menetapkan beberapa prinsip-prinsip dasar atau metode dalam menetapkan fatwa. Kaidah-kaidah yang ditetapkan Al-Qaradhawi setelah menelaah beberapa rujukan dan pembacaan terhadap sumber-sumber pengambilan, warisan pengetahuan zaman dahulu (*turats*) realitas dan pembacaannya terhadap zaman. Prinsip-prinsip ini pun di terapkan sendiri olehnya. Menurut Al-Qaradhawi, prinsip tersebut sangat bagus dan manfaatnya sangat terasa. Adapun prinsip-prinsipnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak fanatik dan tidak taqlid. Seorang mufti Ketika menetapkan fatwa harus bisa terlepas dari fanatik mazhab dan taqlid buta kepada siapa pun, baik kepada ulama terdahulu maupun ulama kemudian.
2. Mempermudah atau memperingan, tidak mempersempit atau mempersulit. Kaidah ini didasarkan pada dua alasan: (1) bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia, sebagaimana dengan jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (2) karakteristik zaman yang terus berubah. Pada zaman sekarang ini, di mana sikap hidup materialisme (*madiyyah*) lebih dominan daripada spiritualisme (*rah*), individualisme (*ananiyah*) lebih dominan daripada kebersamaan,



dan pragmatisme atau *naf'iyyah* (pandangan hidup yang serba mementingkan keuntungan material) lebih dominan daripada akhlak.

3. Bersikap moderat, antara memperlonggar atau memperketat. Sikap moderat adalah sikap pertengahan antara tafriith (memperingan) dengan ifrath (memperberat) antara orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri kepada modernisasi dengan orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan, dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.
4. Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Al-Qaradhawi tidak menyukai metode Sebagian ulama terdahulu atau ulama sekarang yang dalam menjawab pertanyaan hanya mengatakan “ini boleh” dan “ini tidak boleh”, “ini halal dan “ini haram”, “ini benar dan ini batil”. Tidak hanya menjawab secara singkat tanpa memberikan penjelasan uraian dan penjelasan yang memadai sehingga ia tidak dapat membedakan antara karangan dan fatwa.

Dengan demikian, fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah Nabawiyah, dan *ijtihad*. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, fatwa adalah hukum syara' yang dijelaskan oleh seorang ahli fiqih untuk orang yang bertanya kepadanya. Sehingga fatwa merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan *ijtihad*, niscaya

akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti (Mardani, 2005).
 ak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu



seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang di keluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat hukum (*tahakum*) yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para *salaf as-shaleh* senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa (Amin, 2008).

2.1.15 Regulasi

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Fungsi utama dari regulasi terhadap perbankan adalah alasan sistemik, begitu pun halnya dengan perbankan syariah. Regulasi terhadap perbankan syariah sangat dibutuhkan sebagaimana halnya terhadap perbankan konvensional, kebutuhan regulasi ini di antaranya agar bank memiliki stabilitas keuangan, stabilitas moneter, menjaga persaingan antar bank dan inovasi produk perbankan, yang paling penting alasan risiko kebangkrutan perbankan syariah yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika operasi bank dijalankan berdasarkan skema *two tier* mudharabah di mana sisi aset dan kewajiban dari neraca bank secara penuh diintegrasikan, risiko kerugian ekonomi sebagai hasil dari buruknya keputusan investasi, yang bisa dikarenakan oleh kombinasi berbagai faktor seperti lingkungan usaha yang rentan, lemahnya tata kelola internal dan rendahnya disiplin pasar (Kasmir, 2003).

Dengan demikian, Bank yang lemah akan menurunkan kinerja makro seperti efisiensi sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter, serta kebijakan yang diimplementasikan melalui instrumen tidak langsung, dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem finansial



secara keseluruhan dan meski demikian, perbankan syariah masih tetap menghadapi legal *risk* terutama lintas wilayah yurisdiksi yang berasal dari interaksi antara hukum komersial dan syariah. Jika terdapat konflik antara keduanya, terdapat peluang bagi pihak yang mengalami gagal bayar untuk menghindari tanggung jawab dengan cara tidak patuh terhadap syariah.

Sistem perbankan yang lemah akan menghalangi perekonomian untuk mendapat manfaat dari globalisasi dan liberalisasi pasar finansial domestik. Secara umum, kerangka regulasi untuk perbankan adalah penting untuk memberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Hal ini sangat relevan untuk perbankan syariah di mana terdapat beragam jenis investasi yang rumit dan harus mematuhi ketentuan syariah dan dengan inovasi yang terus berlanjut beserta implikasi risiko yang terkandung di dalamnya (Kasmir, 2003).

Ketersediaan regulasi yang sesuai akan berkontribusi pada perbaikan pembinaan dan pengawasan, peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan kredit, serta stabilitas dan jaring pengaman sistem. Kerangka regulasi untuk perbankan syariah harus mengakomodasi karakter dasar perbankan syariah dengan pada saat yang sama mengatur isu-isu yang umum bagi semua lembaga intermediasi keuangan seperti manajemen kontrak, kepailitan, jaminan, dan pemulihan aset. Regulasi perbankan syariah juga harus memberi definisi yang tegas tentang lembaga bank syariah sejalan dengan persyaratan perizinan, permodalan, cakupan aktivitas, dan hubungannya dengan otoritas regulator. Regulasi perbankan syariah juga harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang inheren di dalam aktivitas perbankan syariah.



beradaan UU tentang Perbankan Syariah diharapkan tidak hanya mempercepat perkembangan syariah sebagai alternatif, namun lebih dari

itu menjadikan perbankan syariah sebagai solusi bagi perekonomian yang kuat dan dinamis. Regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal krusial. *Pertama*, regulasi harus mampu mendukung kegiatan operasional perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan karakteristik operasionalnya. *Kedua*, regulasi harus mampu mendorong perkembangan bank syariah di masa depan. Regulasi harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, termasuk pemain asing dan bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional. *Ketiga*, regulasi harus mampu memberi landasan dan menjawab ketiadaan institusi-institusi pendukung yang diperlukan bagi industri perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, auditor syariah, lembaga penjamin simpanan dan pembiayaan syariah, peradilan syariah, serta pusat informasi dan data keuangan syariah. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas dan pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan (Kasmir, 2003).

2.1.16 Budaya

Kata kebudayaan berasal dari kata sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang artinya akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan-paut dengan akal.” Menurut Webster’s (1967) budaya adalah ide, adat, keahlian, seni, dan lain-lain yang diberikan oleh manusia dalam waktu tertentu. Budaya menyangkut moral, sosial, norma-norma perilaku

berdasarkan pada kepercayaan, kemampuan dan prioritas anggota masyarakat. Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan



yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual.

Sun (2009) mengatakan budaya kerja penting dikembangkan karena dampak positifnya terhadap pencapaian perubahan berkelanjutan di tempat kerja termasuk peningkatan produktivitas (kinerja). Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya Organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial. Hal itu tercermin dari isi visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, seharusnya setiap organisasi memiliki identitas budaya tertentu dalam organisasinya. Dalam perusahaan dikenal sebagai budaya korporat di mana di dalamnya terdapat budaya kerja. Kekuatan yang paling kuat mempengaruhi budaya kerja adalah kepercayaan dan juga sikap para pegawai. Budaya kerja dapat positif, namun dapat juga negatif. Budaya kerja yang bersifat positif dapat meningkatkan produktivitas kerja, sebaliknya yang bersifat negatif akan merintangi perilaku, menghambat efektivitas perorangan maupun kelompok dalam organisasi. Aktualisasi budaya kerja produktif sebagai ukuran sistem nilai mengandung komponen-komponen yang dimiliki seorang karyawan, yakni:

1. Pemahaman substansi dasar tentang makna bekerja
2. Sikap terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan
3. Perilaku ketika bekerja
2. Etos Kerja
3. Sikap terhadap waktu
4. Cara atau alat yang digunakan untuk bekerja.



nakin positif nilai komponen-komponen budaya tersebut dimiliki oleh g karyawan, maka akan semakin tinggi kinerjanya (*Ceteris paribus*). Agar

budaya kerja dapat tumbuh berkembang dengan baik di kalangan karyawan dan staf, maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan melalui tindakan manajemen puncak dan proses sosialisasi:

1. Tindakan manajemen puncak

- a. Apa yang dikatakan manajemen puncak akan menjadi panutan.
- b. Bagaimana manajemen puncak berperilaku akan menunjukkan karyawan bersikap dalam berkomunikasi dan berprestasi untuk mencapai standar kerja perusahaan.
- c. Bagaimana manajemen puncak menegakkan norma-norma kerja akan menumbuhkan integritas dan komitmen karyawan yang tinggi.
- d. Imbalan dan hukuman yang diberikan manajemen puncak akan memacu karyawan untuk meningkatkan semangat dan disiplin kerja.

2. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi dilakukan dalam bentuk advokasi bagi karyawan baru untuk penyesuaian diri dengan budaya organisasi. Sosialisasi dilakukan ketika mereka sedang dalam tahap penyeleksian atau pra tanda tangan. Tiap calon karyawan mengikuti pembelajaran sebelum diterima. Setelah diterima para karyawan baru melihat kondisi organisasi sebenarnya dan menganalisis harapan-kenyataan, antara lain lewat proses orientasi kerja. Pada tahap ini para karyawan berada dalam tahap “perjuangan” untuk menentukan keputusan apakah sudah siap menjadi anggota sistem sosial perusahaan, ragu-ragu ataukah mengundurkan diri. Ketika karyawan sudah memutuskan untuk terus bekerja, namun proses perubahan relatif masih membutuhkan waktu yang lama, maka tiap



1) perlu difasilitasi dengan pelatihan dan pengembangan diri secara

- a. Dalam hal ini, karyawan harus membuktikan kemampuan diri dalam penguasaan ketrampilan kerja yang disesuaikan dengan peran dan nilai serta

norma yang berlaku dalam kelompok kerjanya sampai mencapai tahap metamorfosis.

Secara keseluruhan keberhasilan proses sosialisasi akan sampai pada tahap internalisasi yang diukur dari (1) Produktivitas Kerja, (2) Komitmen pada tujuan organisasi, dan (3) Kebersamaan dalam organisasi (Sun, 2009). Menurut Hofstede (1991:10) mengategorikan lapisan budaya pada tingkat Organisasi atau korporasi sebagai berikut:

- a. *power distance*,
- b. *uncertainty avoidance*,
- c. *individualism/collectivism*,
- d. *long term/short term orientation*, dan
- e. *masculinity/femininity*.

Dimensi budaya ini lebih sering disebut nilai budaya nasional karena didasarkan pada perbedaan nilai yang diajarkan sejak kecil, namun nilai budaya nasional ini dapat diadaptasi dalam penelitian berbasis organisasi. Selanjutnya, dijelaskan definisi masing-masing dimensi nilai budaya dalam Hofstede. **Pertama**, *Power distance* adalah keadaan di mana anggota dengan kekuasaan yang lebih rendah dari anggota lain menerima kenyataan bahwa kekuatan tersebut tidak sama rata di dalam organisasi. Dalam sebuah perbankan, dicerminkan oleh sentralisasi dalam usaha, struktur organisasi dan tingkatan di dalamnya, perbedaan gaji, interaksi antar elemen dalam struktur organisasi, struktur yang memosisikan perbedaan atasan dan bawahan. **Kedua**, *Uncertainty avoidance* diartikan sebagai keadaan di mana seseorang merasa terancam oleh situasi yang



ungkun dan membuat seseorang menghindari hal tersebut. Dalam perbankan, dapat dilihat dari aktivitas yang terstruktur, peraturan tertulis,

dan lain-lain. **Ketiga**, *Individualism/collectivism* adalah di mana seseorang lebih memperhatikan orang-orang di sekelilingnya daripada dirinya sendiri untuk alasan loyalitas. Dalam perbankan dapat dilihat dari keterlibatan individu dalam organisasi, keinginan karyawan untuk dihargai urusan pribadinya dan organisasi yang memegang peran penting dalam kesejahteraan karyawannya (Hofstede, 1991) dalam (Abu-Jarad, 2010). **Keempat**, *Long term/short term orientation* adalah tingkat di mana sebuah usaha memiliki orientasi jangka panjang atau pendek, dapat dilihat dari fokus usaha terhadap sesuatu yang sifatnya menyeluruh dibanding individual. **Kelima**, *Masculinity/feminity* menurut (Hofstede, 1980) dalam (Abu-Jarad, 2010) adalah ketika nilai yang dominan adalah kesuksesan, uang, dan profesi, dibandingkan memperhatikan sesama dan kualitas hidup. Dalam organisasi, dapat ditemukan melalui indikator berikut: peranan laki-laki/perempuan, tingkat keterlibatan usaha dalam urusan pribadi karyawan, jumlah wanita dengan jabatan yang mumpuni, kemampuan intuitif yang dihargai, tekanan akan pekerjaan, dan nilai sosial yang dihargai dalam usaha. Seleksi para pekerja. Menempatkan pegawai yang tepat dalam kedudukan yang tepat, akan menumbuhkembangkan rasa memiliki dari para pegawai.

Individualism digunakan dalam penelitian ini sebagai dimensi dari budaya. Masyarakat yang mempunyai budaya dengan tingkat individualisme yang tinggi akan memberikan kebebasan personal dan otonomi kepada kepentingan individu. Hal tersebut dikarenakan *individualism* merupakan roh dari kapitalisme. Kapitalisme yang tinggi bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan *individualism* yang tinggi di prediksi berhubungan negatif dengan perkembangan perbankan syariah. Adapun kriteria dari *individualism* yaitu terdiri dari (1) budaya

suatu bangsa merupakan suatu anugerah dan suatu sumber
 ran, (2) norma-norma masyarakat yang lazim dalam suatu masyarakat,



dan (3) institusi lain dalam masyarakat di samping keluarga, seperti pendidikan, agama, politik dan organisasi yang berasas manfaat (organisasi bisnis).

2.1.17 Market Share

Market share adalah porsi dari penjualan industri dari barang atau jasa yang dikendalikan oleh perusahaan. Analisis *market share* mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi persaingan perusahaan dalam suatu industri. Dari sudut pandang persaingan usaha, struktur pasar yang terkonsentrasi cenderung berpotensi untuk menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk memaksimalkan profit. Perusahaan bisa memaksimalkan profit karena adanya *market power*, sesuatu yang lazim terjadi untuk perusahaan dengan *market share* yang sangat dominan (*dominant position*) (Cheong, 2021).

Menurut Berger, (2013) perusahaan dengan *market share* yang lebih besar lebih menguntungkan karena skala ekonomi yang besar mempunyai kekuatan pasar yang lebih besar dan kualitas manajemen yang lebih baik. Selain itu Shepherd (2014) dalam teori penguasaan pasar (*market power*) menyatakan bahwa hanya perusahaan yang mempunyai *market share* besar dan produk yang terdiferensiasi yang dapat menerapkan penguasaan pasar yang akan memperoleh super normal profit.

2.2 Tinjauan Empiris

Iqbal (2022) meneliti terkait *vulnerability of islamic banking in ASEAN*. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dari lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina dari tahun

2010-2019. Hasil regresi menunjukkan bahwa LRISK (risiko likuiditas), dan GGV (*good governance*) berpengaruh signifikan terhadap kerentanan



bank syariah di ASEAN, dibandingkan dengan CRISK (risiko kredit) dan GDP. Oleh karena itu, pengaruh *good governance* yang signifikan terhadap kerentanan bank syariah di ASEAN, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan dan sinergis antara pemerintah, bank sentral, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya percepatan pangsa pasar bank syariah di ASEAN.

Cheong (2021) meneliti terkait efek kepatuhan Syariah terhadap risiko dan resiliensi perusahaan non-keuangan. Menggunakan sistem panel dinamis GMM dan sejumlah atribut spesifik perusahaan, dan sampel global dari 2.160 perusahaan di enam wilayah geografis, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang sesuai syariah memiliki risiko perusahaan yang lebih rendah yang diukur dengan risiko total dan istimewa, dan resiliensi perusahaan yang lebih besar diukur dengan penyimpangan persen dari nilai maksimum penjualan, biaya barang yang dijual, biaya operasional, dan harga saham.

Ramli (2021) meneliti terkait *the analysis effect of macroeconomic variables on shariah and conventional market share at Indonesia*. Dalam studi ini, ada tiga metode analisis model yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah ditentukan, pertama menggunakan kointegrasi untuk menjawab keseimbangan hubungan jangka panjang, kedua menggunakan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang, dan ketiga menggunakan ;pppp (VECM) untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel makroekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada cointegration atau hubungan ekuilibrium jangka panjang antara variabel makroekonomi dengan pasar saham konvensional syariah. Kemudian hasil uji estimasi ARDL menunjukkan bahwa ada pengaruh jangka panjang

pasar syariah untuk variabel indeks produksi industri memiliki efek positif signifikan dan tingkat pengangguran terbuka memiliki efek negatif yang



signifikan, tiga variabel lainnya tidak memiliki efek jangka panjang pada pasar syariah. Untuk pasar saham konvensional, indeks produksi industri dan nilai ekspor memiliki hubungan positif yang signifikan sementara suku bunga memiliki hubungan negatif yang signifikan. Sementara itu, dua variabel lainnya tidak memiliki pengaruh pada pasar saham konvensional.

Yudha (2021) meneliti *analysis of macroeconomic fluctuations impact on efficiency and islamic banking quality 2015-2019*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode two-stage least squares (TSLS), yaitu metode dengan dua variabel endogen, yaitu rasio non performing financing (NPF) sebagai representasi kualitas pembiayaan perbankan syariah dan rasio operating cost income (BOPO) sebagai representasi efisiensi perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2010 hingga Januari 2020, atau sebanyak 121 observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan Efisiensi perbankan syariah, yang diukur dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), secara signifikan dipengaruhi oleh rasio non performing financing (NPF), yang mencerminkan kualitas pembiayaan, jumlah kantor perbankan syariah, dan rasio kecukupan modal perbankan syariah dengan hubungan positif. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kenaikan NPF menyebabkan BOPO tinggi di perbankan syariah; (2) NPF sendiri, sebagai salah satu faktor BOPO, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, penguatan nilai tukar rupiah, dan BOPO; (3) aspek lain yang mendorong NPF, seperti kehati-hatian dalam penyediaan pembiayaan dan sifat pro-siklus bank sehingga memberikan pendanaan yang lebih masif ketika ekonomi tumbuh, perlu diatur dengan lebih baik. Dengan demikian efisiensi bank



dipengaruhi oleh jumlah jaringan kantor perbankan syariah, rasio modal, dan rasio NPF. Rasio NPF sendiri dipengaruhi oleh kondisi

makroekonomi (pertumbuhan ekonomi dan apresiasi nilai tukar rupiah) serta efisiensi perbankan syariah.

Massah (2021) meneliti *selection of islamic banking in a multicultural context: the role of gender and religion*. Metode yang digunakan adalah menggunakan pemodelan persamaan struktural untuk menguji data yang dikumpulkan dari kuesioner survei terhadap 790 responden di pangsa pasar negara berkembang. Hasil menunjukkan bahwa keseluruhan kesadaran konsumen secara signifikan mempengaruhi pemilihan produk perbankan syariah. Efek positif dari kesadaran lebih signifikan bagi konsumen relatif Muslim terhadap non-Muslim. Menariknya, rangsangan sosial dan atribut bank memiliki efek yang tidak signifikan pada pilihan perbankan baik Muslim dan non-Muslim.

Hamzah (2021) meneliti *the influence of islamic leadership and islamic work ethics on employee performance of islamic banks in riau province mediated by islamic organizational culture*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan islami, etos kerja islami, dan budaya organisasi islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bank syariah di provinsi riau. Di sisi lain, kepemimpinan Islami yang dimediasi oleh budaya organisasi Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Bank Umum Syariah di Provinsi Riau.

Abbas (2020) meneliti terkait peran sosial bank syariah di indonesia saat pandemi COVID-19: refleksi pangsa pasar dengan menggunakan *mix method*. Data kuantitatifnya yaitu berupa bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2020 sebanyak 14 perusahaan. Sedangkan data kualitatifnya yaitu menghubungkan tingkat pangsa pasar dan jumlah keterlibatan

ari paradigma interpretatif menunjukkan bahwa kemampuan media sosial
sinkan visibilitas sosial yang lebih tinggi dan kredibilitas dalam hal



tanggung jawab sosial. Jenis kualitatif menggunakan teknik analisis konten yang bertujuan untuk membahas peran sosial bank syariah. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sumbangan yang bertujuan membantu orang bertahan hidup di tengah wabah virus corona menunjukkan praktik tanggung jawab sosial perbankan. Bank-bank yang menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar cenderung memberikan berbagai sumbangan sosial. Semua bank dengan pangsa pasar yang bervariasi telah menunjukkan berbagai jenis keterlibatan sosial mereka selama wabah virus corona. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah telah memberikan sinergi yang terintegrasi dengan pemerintah dalam mengatasi masalah nasional.

Khmous (2020) meneliti terkait *impact of islamic banking share on financial inclusion: evidence from MENA*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model probit. Di mana model tersebut digunakan untuk menjelaskan ukuran inklusi keuangan. Analisis tersebut mempertimbangkan 14 negara dengan data 2014 paling mutakhir di kawasan MENA dengan menggunakan database Global Findex Bank Dunia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum saham perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Hal ini dijelaskan oleh produk-produk syariah yang tidak menarik, mahal untuk individu dan informasi nasabah yang tidak memadai tentang bank syariah. Menariknya, analisis tersebut menunjukkan bahwa pengaruh perbankan syariah terhadap inklusi keuangan secara signifikan lebih kuat (lebih baik) di negara-negara berpenghasilan menengah daripada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Studi ini juga menemukan bukti bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih baik, terutama bagi

peragama yang menolak untuk bank dengan riba.



Elamer (2020) meneliti *islamic governance, national governance, and bank risk management and disclosure* in MENA Countries. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dari sepuluh negara di Kawasan MENA yaitu; Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah dan UEA dari tahun 2006 sampai 2013. Hasil menunjukkan bahwa tata Kelola perbankan syariah (IGQ), manajemen risiko dan praktik pengungkapan (RDP) di moderasi oleh National Governance Quality (NGQ). Dengan demikian bank dengan tata kelola yang lebih baik ditingkat bank atau nasional memiliki kecenderungan yang lebih tinggi pada pengungkapan risiko. Sehingga peneliti mencoba untuk menawarkan insentif tambahan kepada regulator untuk mengejar reformasi CG internal bersama dengan reformasi tata kelola tingkat nasional, serta kepada pemegang saham bank untuk meningkatkan struktur dewan bank mereka (misalnya, ukuran dewan dan independensi dewan) dan memperhatikan pengaturan tata kelola Islam pada khususnya sehingga mampu mengurangi masalah agensi tradisional, seperti asimetri informasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan legitimasi bank dalam masyarakat luas.

Khan (2020) meneliti *the impact of shari'ah and corporate governance on islamic bank performance: evidence from ASIA*. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan zx (REM) dari 19 Negara yang ada di ASIA yang terdiri dari 79 Bank syariah yaitu; Bahrain, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Yordania, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Srilanka, Suriah, Thailand, Turki, UEA, Dan Yaman. Hasil penelitiannya menunjukkan tentang hubungan antara tata Kelola dan kinerja mengungkapkan bahwa indeks ICG (*Islamic Corporate Governance*) lebih rendah dan secara

dak signifikan dengan kinerja. Karena, mayoritas SB (*incorporate Shariah*) memiliki peran pengawasan dan hak veto terhadap produk, proses atau



pemahaman yang tidak sesuai, dll., oleh karena itu kemampuan pemantauannya yang tinggi secara positif terkait dengan kinerja bank syariah dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa SB adalah badan penting dalam hal bank syariah yang mempengaruhi kinerjanya.

Ulina (2020) meneliti terkait analisis komparatif resiliensi bank syariah dan konvensional di Indonesia. Adapun variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah *Return on Equity* (ROE) yang gagal menunjukkan apakah bank memiliki utang yang berlebihan atau menggunakan utang untuk mendorong pengembalian. *Return on Investment* (ROI) adalah analisis parameter kinerja berdasarkan investasi tertentu, sedangkan *Return on Assets* (ROA) sesuai dengan total aset bisnis atau portofolio investasi investor. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat penurunan kinerja bank konvensional dan syariah dari periode pra-ke-GFC. Namun, berdasarkan t-test penurunan kinerja perbankan Islam dari GFC pra-2008 ke GFC pasca-2008 secara signifikan lebih kecil daripada rekan-rekan perbankan konvensional mereka. Temuan tersebut menunjukkan stabilitas dan ketahanan bank-bank Islam atas rekan-rekan perbankan konvensional mereka dalam menghadapi GFC 2008 karena praktik mereka yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil di dalam negeri, bank syariah harus semakin diperkuat dan dipromosikan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan memberikan peraturan keuangan yang mendukung bagi bank-bank syariah untuk tumbuh lebih cepat di masa depan. Pemerintah juga disarankan untuk lebih mendukung kemajuan bank syariah dengan menempatkan lebih banyak dana ke bank syariah.



Putra (2019) meneliti terkait pengaruh struktur pasar, kompetisi, asi, dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank dengan size sebagai

variabel control menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Struktur pasar (*Market share*), Kompetisi (*Indeks Lerner*), dan diversifikasi pendapatan (HHIDIV) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Sedangkan variabel risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Variabel kontrol yang yaitu Ukuran Bank (Bank Size) memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif pada profitabilitas perusahaan (ROA).

Pratama (2019) meneliti terkait resiliensi Bank Syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi di Indonesia menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penurunan CAR Islamic Bank pada tahun 2012 dan 2013. Penurunan CAR cenderung mempengaruhi kepercayaan publik terhadap bank syariah. Nilai tukar dan inflasi yang terjadi pada tahun 2011-2014 belum menandakan krisis yang akan datang. Namun, jika kedua variabel terus berputar dan perubahan besar dari sebelumnya (kejutan awal), krisis mungkin akan terjadi di masa depan. Serta BI rate memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan Bank Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan nilai tukar memiliki efek yang signifikan hanya dalam jangka panjang. Bank Syariah dapat dengan cepat kembali ke ekuilibrium ketika guncangan terjadi dengan nilai 86%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bahemia (2019) terkait resiliensi Bank Syariah di tengah krisis: membandingkan bank syariah dan konvensional di kawasan MENA dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja di wilayah MENA



...ykan dengan seluruh Dunia. Di kawasan Timur Tengah terdapat an tambahan yang memperburuk kinerja bank syariah. Selain itu, data

juga menunjukkan bahwa blokade Qatar saat ini berdampak negatif terhadap bank konvensional lebih dari bank-bank Islam.

Wiranatakusuma (2018) meneliti terkait resiliensi perbankan syariah dengan membangun Indeks resiliensi. Metode penelitian yang digunakan melalui konstruksi indeks komposit. Komposit ini disusun atas dasar beberapa indeks variabel tunggal. Konstruksinya mengikuti urutan ideal dari lima langkah: kerangka teori, pemilihan data, normalisasi, pembobotan dan agregasi, dan visualisasi hasil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (i) perbankan syariah mampu menghadapi guncangan, meskipun terus berbagi manfaat dengan lingkungannya, (ii) memberikan kepercayaan pada sistem, karena sistem dapat menghambat elemen-elemennya dari gagal menjadi fase crash dan stagnasi, (iii) memberikan kisaran di mana perbankan Islam dapat pulih dengan cepat setelah mengalami kerugian guncangan (*shock counteraction*) dan tahan guncangan (*shock sorption*), dan (iv) mencerminkan kemampuan perbankan syariah untuk kembali ke *single*, *multiple* atau keadaan yang disesuaikan. Kegagalan untuk memenuhi kondisi tersebut akan menciptakan tekanan pada modal, kekurangan likuiditas, dan sangat terkonsentrasi atau kurang keuangan bank yang terdiversifikasi.

Malik (2019) meneliti terkait mengembangkan *resiliensi pressure index* terhadap perbankan syariah di Indonesia yang terdiri atas NPF, CAR, ROA, dan LA. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat optimal Tekanan dalam perbankan syariah pada dasarnya adalah untuk menjaga risiko pembiayaan tertentu dan memberikan tingkat optimal yang disebabkan oleh guncangan eksternal. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat optimal tekanan antara -0,41 hingga 0.08. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan perbankan syariah di

a membutuhkan alokasi pembiayaan aset yang seimbang dengan



menurunkan pembiayaan bermasalah, peningkatan alat likuid, dan kecukupan modal yang sehat.

Arif (2019) terkait *market share* perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif dan terfokus pada kajian literatur, yang kemudian dianalisis secara yuridis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar perbankan syariah di Indonesia masih lebih kecil hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti regulasi, inklusi dan literasi perbankan syariah masih rendah dari konvensional perbankan syariah masih belum memiliki modal yang cukup, serta jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

Farooq (2015) meneliti terkait apakah perbankan syariah mampu bertahan di tengah krisis keuangan dengan menggunakan metode analisis CAMEL yang di dalamnya terdiri atas kualitas aset (NPL), laba (*return on average assets*) dan likuiditas (*liquid to total assets*), serta struktur pendanaan (dengan pangsa pendanaan non-deposito dalam total pendanaan) dan ukuran bank. Hasil menunjukkan bahwa cabang bank Syariah kurang rentan terhadap penarikan deposito selama kepanikan keuangan, baik tanpa syarat maupun setelah mengendalikan karakteristik bank. Cabang-cabang Bank Syariah yang memiliki operasi Islam dan konvensional cenderung menarik deposito selama kepanikan, kemudian menemukan bahwa cabang bank Syariah memberikan lebih banyak pinjaman selama kepanikan keuangan dan bahwa keputusan pinjaman mereka kurang sensitif terhadap perubahan deposito. Serta menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang lebih besar dari kelompok berbasis agama dapat meningkatkan stabilitas.



Darychuk dan Jackson (2015) Memahami resiliensi komunitas an melalui rekening yang terdapat pada *West Bank Refugee Camps*

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Pendudukan Israel dan kemiskinan petugas menyebabkan masyarakat yang berada pada *West Bank Refugee Camps* hidup di bawah tekanan dan kekerasan terutama membatasi perempuan. Namun tidak sedikit komunitas perempuan mampu menavigasi dampak gender terhadap ketahanan masyarakat.

Belkhaoui (2014) meneliti hubungan kausalitas antara struktur pasar, *bank strategic choices* dan kinerja bank menggunakan metode analisis *path*. Hasil penelitiannya menunjukkan EAR dan *market share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan diversifikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel konsentrasi pasar dan efisiensi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Variabel strategi bank yang berhubungan dengan *risk taking* dan diversifikasi mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja bank. Pengaruh tidak langsung tersebut terjadi melalui *market share*.

Zarrouk (2014) meneliti terkait *The impact of the international financial crisis on the performance of islamic banks in mena countries*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis antartemporal di mana penelitian tersebut membandingkan profitabilitas, likuiditas, risiko dan solvabilitas, dan efisiensi sebanyak 43 bank syariah sebelum dan sesudah krisis keuangan yang ada di negara MENA. Hasilnya menunjukkan bahwa krisis keuangan berdampak negatif terhadap kinerja bank syariah. Profitabilitas dan likuiditas bank-bank Islam di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) menurun drastis setelah krisis. Bank-bank Islam di negara-negara non (GCC) *Gulf Cooperation Council* efisien

1 menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara GCC. Namun, mengambil risiko berlebihan selama dan setelah krisis keuangan.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam tidaklah kebal dari efek resesi global.

Bourkhis (2013) meneliti terkait resiliensi bank syariah dan konvensional selama krisis keuangan tahun 2007-2008. Menggunakan Z-score sebagai indikator stabilitas bank. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa analisis non-parametrik dampak krisis keuangan pada serangkaian indikator kesehatan keuangan (FSIs) yang terkait dengan pendapatan dan profitabilitas bank, kapitalisasi, kualitas aset, efisiensi dan likuiditas. Yang kedua adalah pendekatan parametrik yang menganalisis dampak krisis pada indikator stabilitas bank tertentu yang merupakan skor Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara IB dan IB dalam hal efek krisis keuangan pada kesehatan perbankan (diukur dengan Z-score dan rasio modal terhadap aset). Darychuk dan Jackson (2015) Memahami resiliensi komunitas perempuan melalui rekening yang terdapat pada *West Bank Refugee Camps* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Pendudukan Israel dan kemiskinan petugas menyebabkan masyarakat yang berada pada *West Bank Refugee Camps* hidup di bawah tekanan dan kekerasan terutama membatasi perempuan. Namun tidak sedikit komunitas perempuan mampu menavigasi dampak gender terhadap ketahanan masyarakat.

Nelson (2009) meneliti terkait resiliensi, kekuatan, budaya, dan iklim: Sebuah studi kasus dari semi-arid Tanzania menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Penelitian tersebut mengeksplorasi dimensi gender perubahan iklim, dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembagian kerja, akses ke sumber daya, dan sistem pengetahuan.



ing lebih empiris dari lokasi tertentu diperlukan untuk memungkinkan kita ni bagaimana iklim berubah dan bagaimana hal ini ditafsirkan dan dialami

dengan cara gender. Studi kasus dari Dodoma memberikan sejumlah indikasi tentang bagaimana peningkatan variabilitas iklim mempengaruhi strategi mata pencaharian, serta dampak gender potensial. Pertanyaan kritis adalah seberapa jauh penyesuaian adaptasi akan cukup jika ada perubahan cepat dalam sistem sosio-ekologis; siapa yang paling terpengaruh; dan apa yang dapat dilakukan untuk mempromosikan ketahanan iklim dalam sistem secara keseluruhan, dengan cara yang adil. Penelitian tindakan yang lebih sensitif terhadap gender diperlukan sebagai bagian integral dari upaya adaptasi untuk menemukan tanggapan yang tepat terhadap perubahan iklim.

Abalkhil (2018) meneliti *islamic finance in saudi arabia: developing the regulatory framework*. Metode yang di gunakan adalah kualitatif research yang berada pada Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) as a Central Bank. Penelitian tersebut membahas beberapa tantangan terkait dewan syariah di lembaga keuangan, seperti tidak memiliki tata kelola syariah sebagai bagian dari tata kelola lembaga keuangan yang memasarkan produknya sesuai dengan hukum syariah; selain itu, tidak adanya Dewan Syariah Pusat yang seharusnya membantu memastikan kesesuaian produk keuangan dengan hukum syariah.

Khrawish (2011) dalam penelitiannya berjudul *Determinants of Islamic Bank Profitability: Evidence from Jordan* menggunakan data 2005-2009. Mengklasifikasikan dua kategori, yakni faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank Islam. Faktor internal yaitu profitabilitas ditentukan oleh kontrol manajemen bank yang terdiri dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dan non laporan keuangan (faktor yang tak langsung mempengaruhi laporan keuangan). Sedangkan faktor eksternal adalah

ontrol manajemen yaitu kondisi makroekonomi. Makroekonomi terdiri dari rihan GDP (GDPGR), inflasi (INF), dan nilai tukar (ERS) antar bank Islam.



Model yang digunakan adalah regresi berganda di mana ROA sebagai variabel dependen, dan variabel independennya dari pembiayaan, pendapatan dan modal. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan signifikan dan positif antara ROA dengan bagi hasil pembiayaan tanpa bunga/pendanaan (PRFCFI/CF), total equity/total asset (TE/TA), dan total income/total asset (TI/TA), namun hubungan negatif dan signifikan antara ROA dengan ukuran bank (Log TA), total liabilities/asset (TL/TA), pertumbuhan ekonomi tahunan (GDPGR), inflasi (INF) dan nilai tukar (ERS).

Abduh (2012) meneliti terkait *Islamic Finance-Economic Growth Nexus in Bangladesh: An Ardl Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh menjadikan sektor perbankan syariah sebagai pilar pembangunan keuangan untuk menggantikan sektor industri yang bermasalah. Bangladesh lebih memprioritaskan perbankan syariah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan *market share*. Namun kekurangannya di Bangladesh adalah belum adanya undang-undang dan peraturan perbankan yang tepat serta belum adanya fatwa syariah. Sehingga bank syariah yang ada di Bangladesh belum berjalan sesuai dengan standar syariah karena masih bekerja di bawah kerangka konvensional.

Rofi'ah (2017) meneliti tentang perkembangan perbankan syariah di ASIA Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan Filipina. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 1) perbedaan kerangka regulasi di masing-masing negara Asia Tenggara terkait dengan regulasi lembaga keuangan syariah. Perbedaan dapat dilihat dari segi regulasi, jumlah dan pertumbuhan aset keuangan syariah, SDM, fatwa dan berbagai isu 2) Kesenjangan regulasi tentunya menjadi tantangan dalam menciptakan integrasi keuangan syariah sebagai bagian dari program integrasi ekonomi



ASEAN. Demi menciptakan kawasan keuangan syariah yang terintegrasi dan kuat maka perlu ada kerja sama di antara para pihak terkait di antara negara-negara ASEAN untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Syarat penting terjadinya integrasi keuangan syariah adalah terjadinya harmonisasi regulasi di antara negara tersebut.

Raharjo (2018) meneliti perkembangan dan tantangan bank syariah di Timur Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagai sebuah kawasan ekonomi terbuka timur tengah menjanjikan nilai investasi bagi siapa pun yang ingin menanamkan modalnya di sana. Berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya sistem perekonomian modern terus dan sedang di kemas sedemikian sederhana sehingga memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di negara-negara timur tengah. Di tengah kondisi masyarakat yang masih kental dengan tradisi dan budaya Islam yang taat, kawasan teluk saat ini menjelma menjadi kawasan yang diperhitungkan di belahan dunia lain. Terbukti dengan pesatnya perkembangan Dubai sebagai salah satu tujuan wisata selain dua kota suci umat Islam yaitu mekah dan Madinah.

Studi penelitian Moreno-Gómez (2018) yang berjudul *Gender diversity in the board, women's leadership and business performance* menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Organisasi memilih anggota dewan dan manajer puncak berdasarkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memaksimalkan profitabilitas.

Selanjutnya studi penelitian Dewi (2021) yang berjudul pengaruh direktur an terhadap kinerja Bank Syariah. Hasil dari penelitian tersebut <an bahwa keberagaman gender pada perbankan syariah di Indonesia



tidak mampu menaikkan kinerja perusahaan, bahkan tidak pula menurunkan kinerja. Ini menyiratkan bahwa pengaruh dewan perempuan pada bank syariah belum terlihat karena perempuan yang baru direkrut tidak membawa sumber daya dan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki yang mereka gantikan. Hasil ini mau tidak mau memberikan perspektif terhadap pandangan orang pada bank syariah yang terkesan lebih mengedepankan laki-laki dalam kepemimpinan. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat di lihat pada lampiran tabel 2.1.

